



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NASKAH AKADEMIK

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PERPUSTAKAAN**

**BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN, DAN DOKUMENTASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perpustakaan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Naskah Akademik Peraturan Daerah ini disusun dengan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan, demikian pula materi muatannya, sudah diupayakan bersesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, namun demikian disadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu Naskah Akademik ini terbuka untuk adanya kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Dalam kesempatan ini Tim Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga hubungan kerjasama yang telah terbangun saat ini dapat dilanjutkan untuk kegiatan berikutnya.

Pontianak, Mei 2016

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Identifikasi Masalah	I-5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	I-20
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik ...	I-22
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1. Kajian Teoretis	
2.1.1. Kebijakan Pembangunan	II-1
2.1.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	II-6
2.1.3. Perlindungan Hukum, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan masyarakat	II-17
2.1.4. Perpustakaan	II-25
2.2. Praktek Empirik	II-42
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III-1
BAB VI LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	IV-1
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	V-1
BAB VI : PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	VI-1
6.2. Saran	VI-1
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan sejarah pembelajaran umat manusia, lahirlah lembaga yang menjadi tempat akumulasi rekaman pengetahuan manusia pada jamannya. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai perpustakaan. Merekam pengetahuan adalah awal dari terbentuknya perpustakaan. Ide dasar merekam pengetahuan ini mempunyai dua maksud. *Pertama* adalah untuk tujuan mengingat, dan yang *kedua* adalah untuk tujuan menyampaikan pengetahuan. Pada perkembangan selanjutnya upaya mengingat ini berkembang menjadi upaya melestarikan, atau sering pula disebut sebagai upaya mendokumentasikan. Di sisi lain upaya untuk menyampaikan pengetahuan kemudian lebih dikenal dengan upaya layanan informasi. Maka fungsi pelestarian dan fungsi layanan informasi menjadi dua fungsi dasar suatu perpustakaan.

Dengan adanya akumulasi pengetahuan di perpustakaan dalam bentuk koleksi karya cetak dan karya rekam, muncul peluang untuk melakukan pendidikan maupun untuk melakukan penelitian. Seseorang belajar atau dididik dengan menggunakan akumulasi pengetahuan yang ada dalam perpustakaan. Walaupun seseorang belajar secara mandiri dia dapat mencari sendiri pengetahuan dari dalam atau melalui perpustakaan. Hasil penelitian atau pemikiran ditulis dalam buku, artikel, dan lain-lain, yang kemudian juga disimpan di perpustakaan. Dalam kaitannya dengan pendidikan dan penelitian ini, peran perpustakaan menjadi sangat sentral karena dua proses kegiatan itu berawal dan bermuara pada perpustakaan. Maka perpustakaan mempunyai dua fungsi lagi yaitu fungsi pendidikan dan fungsi penelitian.

Keempat fungsi yang sudah ada pada hakekatnya adalah hasil budaya umat manusia atau sekelompok manusia (bangsa). Maka genaplah fungsi perpustakaan dengan fungsi yang kelima yaitu fungsi pembudayaan yang juga mencakup fungsi rekreasi. Pengertian rekreasi di sini adalah dalam arti luas, tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang. Rekreasi dimaksudkan sebagai fase yang perlu dilalui agar orang dapat menciptakan kembali ide-ide baru, atau membuat seseorang menjadi kreatif kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perpustakaan memiliki lima fungsi dasar yaitu:

***Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tentang Perpustakaan***

pelestarian, pelayanan informasi, pendidikan, penelitian dan kebudayaan.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Sehubungan dengan komunikasi dan informasi, Pasal 28 F menyatakan: *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

Pasal ini menjadi dasar pelayanan informasi yang harus disediakan oleh perpustakaan. Masyarakat yang dilayani oleh perpustakaan dengan sendirinya harus mengapresiasi keberadaan perpustakaan. Pasal ini menjadi dasar utama bagi pembangunan perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat umum dalam hal kepustakaan serta informasi di berbagai bidang pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 31 UUD 1945 mengatur tentang pendidikan. Pasal ini menjadi dasar fungsi pendidikan yang harus dilakukan oleh perpustakaan. Secara rinci pasal ini menyatakan:

- (1) *Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.*
- (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
- (4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
- (5) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

Penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara telah diatur dalam satu sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi." Salah satu bentuk layanan serta kemudahan tersebut adalah layanan perpustakaan.

Di bidang kebudayaan UUD 1945 mengamanatkannya dalam Pasal 32. Fungsi kebudayaan dari perpustakaan perlu diatur berdasar pasal tersebut yang menyatakan:

- (1) *Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*
- (2) *Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.*

Perpustakaan hendaknya menjadi pelestari khasanah budaya bangsa, sekaligus sebagai wahana pewarisan budaya bangsa. Fungsi pelestarian suatu perpustakaan diatur dan dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 UUD 1945. Semua produk budaya bangsa dalam bentuk pustaka harus dilestarikan.

Ketentuan tentang perpustakaan sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990, Undang-Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014. Namun demikian untuk mengakomodasi kepentingan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, perlu dibuatkan peraturan daerah tentang perpustakaan sebagai dasar hukum untuk menjamin terselenggaranya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat di daerah sebagaimana tercantum pada Penjelasan Umum, angka (8.), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa: "*Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.*"

Perpustakaan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan wajib pemerintahan terdiri atas

Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, menurut Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di antaranya adalah Perpustakaan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah di bidang perpustakaan terdiri atas:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang perpustakaan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota tercantum pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

1. Sub Urusan Pembinaan Perpustakaan:
 - a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi; dan
 - b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi.
2. Sub Urusan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno:
 - a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi;
 - b. Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah;
 - c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi; dan
 - d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Berdasarkan uraian di atas, dan dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berinisiasi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Sejarah Perkembangan Kelembagaan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat

Perkembangan perpustakaan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat diawali dengan berdirinya Perpustakaan Wilayah Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0221.a/01/1980 tanggal 2 September 1980. Status Perpustakaan Wilayah berada di bawah Pusat Pembinaan Perpustakaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah serta melaksanakan layanan dan pelestarian bahan pustaka. Dalam pelaksanaan di Daerah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1989 tanggal 6 Maret 1989, Perpustakaan Wilayah beralih status menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen, di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Perpustakaan Nasional RI. Demikian pula dengan nomenklatur kelembagaan berubah menjadi Perpustakaan Daerah Kalimantan Barat dengan tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah serta melaksanakan layanan dan pelestarian bahan pustaka.

Delapan tahun kemudian, tepatnya tanggal 29 Desember 1997, terbit Keputusan Presiden RI Nomor 50 tahun 1997 tanggal 29 Desember 1997, nomenklatur Perpustakaan Daerah berubah menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan instansi vertikal dari Perpustakaan Nasional RI di daerah. Tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan di provinsi meliputi pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya serta pelayanan informasi pengetahuan, teknologi dan kebudayaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Nasional serta memperhatikan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tk. I.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Perpustakaan Nasional Provinsi memiliki fungsi sebagai berikut:

***Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tentang Perpustakaan***

- a. perumusan rancangan kebijaksanaan dibidang pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan perpustakaan di Propinsi;
- b. pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di Propinsi;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan;
- d. pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan dan informasi dengan badan atau instansi lain;
- e. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan serta perawatan dan pelestarian bahan pustaka;
- f. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, dan literatur sekunder lainnya;
- h. pelaksanaan layanan jasa koleksi seperti bahan rujukan, naskah dan multimedia;
- i. pelaksanaan urusan administrasi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang perpustakaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 165 Tahun 2001, Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Barat digabung dengan Kantor Arsip Daerah, dan Arsip Nasional Wilayah, menjadi Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat.

Perubahan kembali dilakukan pada Tahun 2005, kelembagaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dipisahkan dari urusan kearsipan. Perubahan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 184 Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat. Unit Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat (selanjutnya

disebut Unit Perpustakaan) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Pontianak dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Barat. Unit Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Dinas.

Tugas pokok dan fungsi Unit Perpustakaan adalah melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan di bidang perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Unit Perpustakaan memiliki fungsi:

- a. penyusunan program kerja Unit Perpustakaan;
- b. pelaksanaan pelayanan perpustakaan;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang deposit dan konservasi karya cetak dan karya rekam serta bahan pustaka lainnya;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan dan pengolahan bahan pustaka;
- e. pelaksanaan pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- g. pelaksanaan penyusunan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah; bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak dan literatur sekunder lainnya;
- h. pelaksanaan kerjasama jaringan informasi antar lembaga perpustakaan dan fasilitasi pembinaan kelembagaan perpustakaan;
- i. pelaksanaan fasilitasi akreditasi dan pembakuan kelembagaan perpustakaan;
- j. pelaksanaan fasilitasi bimbingan, penyuluhan dan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan serta sumber daya manusia perpustakaan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan budaya baca masyarakat;
- l. pelaksanaan kegiatan layanan jasa koleksi bahan rujukan, naskah dan multi media;

- m. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi meliputi kerumahtanggaan, kepegawaian dan keuangan, perlengkapan dan perawatan;
- n. pelaksanaan tugas lain di bidang perpustakaan yang di serahkan oleh Kepala Dinas.

Perubahan selanjutnya terjadi pada tahun 2008, kelembagaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat digabungkan kembali dengan urusan kearsipan daerah menjadi Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat.

Menyimak sejarah perjalanan dan perkembangan kelembagaan Perpustakaan di Provinsi Kalimantan Barat dari waktu ke waktu, satu hal yang tidak pernah berubah adalah tugas pokok dan fungsi perpustakaan, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan dengan menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi penelitian, fungsi pelestarian, fungsi informasi, dan fungsi rekreasi. Namun demikian terlalu seringnya berubah status kelembagaan bagi perpustakaan, memiliki dampak yang kurang baik, terutama terhadap kinerja perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan jasa layanan informasi kepada pemustaka.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, keberadaan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat semakin kuat dan semakin dibutuhkan kehadirannya. Perpustakaan memiliki posisi sangat strategis dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan sumber informasi ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pelaksanaan pembelajaran sepanjang hayat.

1.2.2. Kondisi Perpustakaan Di Wilayah Kalimantan Barat

Tonggak sejarah perkembangan perpustakaan di wilayah Kalimantan Barat diawali sejak berdirinya Perpustakaan Wilayah, tahun 1980. Namun demikian, bukan berarti Perpustakaan Wilayah merupakan perpustakaan yang pertama dan tertua di Kalimantan Barat, karena bisa saja lembaga pendidikan

atau kantor pemerintah yang ada pada saat itu, telah memiliki perpustakaan.

Perpustakaan Wilayah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan perpustakaan yang berada di lingkungan lembaga pendidikan dan perpustakaan khusus/lembaga pemerintah. Pada umumnya, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan kedinasan hanya memiliki tugas pelayanan jasa sesuai dengan tugas dan fungsi perpustakaan pada umumnya. Namun, Perpustakaan wilayah memiliki tugas membina seluruh jenis perpustakaan yang ada di wilayahnya, di samping melaksanakan tugas dan fungsi perpustakaan pada umumnya.

Perpustakaan Wilayah dengan segala keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berupaya untuk membina dan mengembangkan seluruh jenis perpustakaan yang ada di wilayah Kalimantan Barat.

Untuk memperluas jangkauan pelayanan perpustakaan, Perpustakaan Wilayah mengoperasikan 7 (tujuh) Unit Mobil Perpustakaan Keliling bekerjasama dengan 7 (tujuh) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota yang ada pada saat itu.

Dalam kerjasama tersebut, Perpustakaan Wilayah menyediakan mobil, koleksi, dan biaya operasional (BBM), sedangkan Perpustakaan Umum bertanggung jawab menyediakan 1 (satu) orang supir, dan 1 (satu) orang petugas perpustakaan.

Pembinaan perpustakaan yang ada di lingkungan satuan pendidikan (sekolah), Perpustakaan Wilayah bekerjasama dengan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, membentuk Satuan Tugas Koordinasi Pembinaan Perpustakaan Sekolah (Satgas KPPS).

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan perpustakaan di daerah banyak mengalami kemunduran akibat ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam mengemban tugas-tugas yang dilimpahkan Pemerintah (Pusat).

Pola pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang sudah dirintis kurang lebih 20 tahun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini diakibatkan oleh perubahan kelembagaan, mutasi pegawai yang tidak terkontrol, serta belum adanya kebijakan Daerah tentang penatalaksanaan perpustakaan.

Kebangkitan perpustakaan Indonesia baru dirasakan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Para pengamat pendidikan menilai, bahwa Undang-Undang Perpustakaan merupakan salah satu undang-undang yang pro rakyat, karena banyak membela kepentingan rakyat serta secara tegas menuntut pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memberikan layanan perpustakaan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, sebagai berikut:

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;*
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;*
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;*
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;*
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan*
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.*

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perhatian Pemerintah Pusat (Perpustakaan Nasional RI) dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat terhadap pengembangan perpustakaan di daerah, semakin meningkat yang diwujudkan dalam bentuk penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana, revitalisasi pelayanan perpustakaan, pengembangan berbagai jenis perpustakaan, serta berbagai upaya pembudayaan kegemaran membaca.

1.2.3. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Sejak tahun 2009 Perpustakaan Nasional RI, melalui dana dekonsentrasi, telah merintis program pembangunan perpustakaan desa di wilayah Kalimantan Barat. Program tersebut secara terus-menerus dilakukan sampai dengan tahun 2013. Jumlah perpustakaan desa yang dibantu melalui

dana dekonsentrasi sebanyak 342 perpustakaan yang tersebar di 14 kabupaten/kota.

Sejak tahun 2014, Perpustakaan Nasional RI menghentikan program pengembangan perpustakaan desa/kelurahan, mengingat alokasi anggaran yang selama ini digunakan untuk pengembangan perpustakaan desa/kelurahan dialihkan untuk membangun Gedung Perpustakaan Nasional RI di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan
Yang Mendapat Bantuan Dari Dana
APBN Tahun 2009-2013

No.	Kab/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
1.	Kota Pontianak	2	-	2	1	6	11
2.	Kab. Pontianak	1	3	5	4	9	12
3.	Kab. Kubu Raya	1	1	5	3	9	19
4.	Kota Singkawang	1	1	3	3	10	18
5.	Kab. Bengkayang	1	5	7	4	12	29
6.	Kab. Sambas	1	5	7	4	11	28
7.	Kab. Landak	1	4	5	3	12	25
8.	Kab. Sanggau	1	5	7	4	12	29
9.	Kab. Sekadau	1	4	5	4	12	26
10.	Kab. Sintang	1	5	7	4	13	30
11.	Kab. Melawi	1	4	5	3	11	24
12.	Kab. Kapuas Hulu	1	5	7	5	11	29
13.	Kab. Ketapang	1	4	5	4	12	26
14.	Kab. Kayong Utara	1	4	5	4	12	26
	Jumlah	15	50	75	50	152	342

Sumber data: Bidang Perpustakaan, BPKD Prov. Kalbar

Sebagai bentuk komitmen Daerah terhadap kewajibannya sebagaimana diamanatkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan secara merata di wilayah Kalimantan Barat melalui Program Hibah Koleksi Perpustakaan. Program Hibah Koleksi Perpustakaan tersebut diberikan kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan, Pesantren, Panti Asuhan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Baca, Lembaga Pemasyarakatan (LP), dan Rumah Ibadah. Masing-masing perpustakaan menerima bantuan berupa 1.000 (seribu) eksemplar buku dan 2 (dua) buah rak. Sampai dengan

tahun 2015, perpustakaan penerima bantuan hibah buku berjumlah 450 perpustakaan dengan jumlah buku bacaan sebanyak 426.165 eksemplar sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Perpustakaan Penerima Bantuan/Hibah Buku
Yang Berasal Dari APBD Provinsi
Tahun 2009-2015

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah	Jumlah (Eks)
1.	Perpustakaan Umum Kecamatan	127	102.665
2.	Taman Bacaan Masyarakat	67	67.000
3.	Taman Bacaan Keluarga/PKK	4	4.000
4.	Perpustakaan Panti Asuhan	22	22.000
5.	Perpustakaan Keliling	4	4.000
6.	Perpustakaan RSUD	7	7.000
7.	Perpustakaan LP.	7	7.000
8.	Perpustakaan Rumah Ibadah	78	78.500
9.	Rumah Baca	2	2.000
10.	Perpustakaan Pondok Pesantren	43	43.000
11.	Perpustakaan Umum Desa	89	221.000
JUMLAH		450	426.165

Sumber: Bidang Perpustakaan, BPKD Prov Kalbar.

1.2.4. Upaya Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyadari sepenuhnya, bahwa kemampuan membaca sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan bangsa atau masyarakat. Oleh karena itu pada tanggal 28 Oktober 2010 oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Conelis, MH, mencanangkan suatu gerakan moral, yaitu “GERAKAN KALIMANTAN BARAT MEMBACA.”

Gerakan Kalimantan Barat Membaca tersebut didukung oleh seluruh Bupati/Walikota yang dituangkan dalam sebuah Deklarasi Gerakan Kalimantan Barat. Deklarasi tersebut berisi 10 (sepuluh) kesepakatan, terdiri atas:

1. Membentuk organisasi lintas sektoral Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB);
2. Melaksanakan promosi Gerakan Kalimantan Barat Membaca di wilayah masing-masing;
3. Memberdayakan seluruh potensi berbagai jenis perpustakaan dalam

- menunjang keberhasilan Gerakan Kalimantan Barat Membaca;
4. Membangun kemitraan antara Pemerintah, Swasta, Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Profesi dalam mengembangkan budaya baca;
 5. Melaksanakan sistem jaringan informasi pengembangan budaya baca;
 6. Melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan budaya baca di seluruh lapisan masyarakat;
 7. Mendorong Pemerintah Pusat untuk menyediakan dan menyebarkan sarana bacaan sampai di pedesaan;
 8. Menjadikan bahan bacaan sebagai kebutuhan pokok yang ke sepuluh;
 9. Mendorong dan memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat untuk belajar seumur hidup;
 10. Melaksanakan hubungan kerjasama gerakan membaca dengan berbagai organisasi regional, nasional maupun internasional.

Pencanangan Gemar Membaca tersebut, selanjutnya diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota (kecuali Kabupaten Sintang yang melaksanakan lebih dahulu dari Provinsi) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Pasal 51, ayat (1) dan ayat (2), bahwa:

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Walaupun masih sporadis, upaya pembudayaan kegemaran membaca di kalangan masyarakat Kalimantan Barat semakin marak. Partisipasi berbagai pihak terkait baik lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, kelompok masyarakat, semakin banyak bermunculan, di antaranya:

1. Sejak tahun 2005, Perpustakaan Nasional RI telah mendistribusikan sebanyak 15 (lima belas) Unit Mobil Perpustakaan Keliling kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan perpustakaan kepada para pemustaka, kecuali Kabupaten Kapuas Hulu dengan alasan belum memiliki kelembagaan perpustakaan.

2. Melinda & Bill Gate Foundation dan Cocala Fondation telah membantu Perpustakaan Umum Kota Pontianak dan Perpustakaan Umum Kabupaten Mempawah melalui program “Perpuseru” tahun 2011 s.d. 2013.
3. Solidaritas Istri-Istri Kabinet (era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) telah mendistribusikan masing-masing 1 (satu) unit Mobil Pintar kepada 7 kabupaten/kota (Sambas, Singkawang, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan Kubu Raya).
4. Bermunculannya aktifitas anak muda Kalimantan Barat dalam membangun dan mengembangkan kemampuan literasi informasi. Salah satunya adalah Forum Indonesia Menulis (FIM) yang digagas oleh Fakhru Ar-Raji. Mereka bergerilya dari satu kampus ke kampus lain untuk mengkampanyekan gemar membaca dan melatih para mahasiswa di bidang kemampuan menulis buku. Sampai tahun 2015, telah melahirkan lebih dari 50 penulis dengan jumlah buku yang diterbitkan lebih dari 70 judul buku.

1.2.5. Status Kelembagaan Perpustakaan Umum

Status kelembagaan perpustakaan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Nasional Perpustakaan.

Secara umum status kelembagaan perpustakaan umum di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sudah baik dan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan, kecuali Kabupaten Kapuas Hulu yang kelembagaan perpustakaannya masih setingkat Eselon IV, di bawah Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat Daerah. Berikut adalah daftar kelembagaan perpustakaan umum daerah di wilayah Kalimantan Barat:

Status Kelembagaan Perpustakaan Umum

No.	Perpustakaan Umum	Status Kelembagaan
1	Provinsi Kalbar	Badan (digabung dengan kearsipan)
2	Kota Pontianak	Kantor (digabung dengan kearsipan)
3	Kab. Kubu Raya	Kantor (digabung dengan kearsipan)
4	Kab. Mempawah	Kantor (digabung dengan kearsipan)
5	Kota Singkawang	Kantor (digabung dengan kearsipan)
6	Kab. Sambas	Kantor (digabung dengan kearsipan)
7	Kab. Bengkayang	Kantor (digabung dengan kearsipan)
8	Kab. Landak	Kantor (digabung dengan kearsipan)
9	Kab. Sanggau	Kantor (digabung dengan kearsipan)
10	Kab. Sekadau	Kantor (digabung dengan kearsipan)
11	Kab. Sintang	Kantor (digabung dengan kearsipan)
12	Kab. Melawi	Kantor (digabung dengan kearsipan)
13	Kab. Kapuas Hulu	Seksi dari Bagian Humas
14	Kab. Ketapang	Kantor (digabung dengan kearsipan)
15	Kab. Kayong Utara	Kantor (digabung dengan kearsipan)

1.2.6. Sumber Daya Perpustakaan Umum

Yang dimaksud sumber daya perpustakaan di sini adalah unsur-unsur yang mendukung terhadap penyelenggaraan perpustakaan. Ada 4 (empat) unsur-unsur yang dianggap paling penting dalam penyelenggaraan perpustakaan, terdiri dari: 1) gedung/ruangan; 2) koleksi; 3) sumber daya manusia; dan 4) anggaran. Unsur-unsur tersebut wajib mengacu kepada Standar Nasional Perpustakaan yang dibakukan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Berikut ini adalah kondisi sumber daya perpustakaan umum daerah hasil monitoring dan evaluasi tahun 2015:

Sumber Daya Perpustakaan Umum Daerah Tahun 2014

No.	Perpustakaan Umum	Luas Gedung (m ²) ¹⁾	Koleksi (Judul) ²⁾	Pegawai ³⁾	Pustakawan ⁴⁾	Anggaran ⁵⁾
1	Provinsi Kalbar	3.000	47.427	61	9	
2	Kota Pontianak	591	11.730	10	1	4.814.210.430
3	Kab. Kubu Raya	258	4.109	5	1	28.096.000
4	Kab. Mempawah	1.014,85	20.892	37	2	646.719.00
5	Kota Singkawang	668,5	8.312	15	3	1.029.452.550
6	Kab. Sambas	1.980	13.801	7	1	135.807.010
7	Kab. Bengkayang	684	4.735	2	1	779.056.815
8	Kab. Landak	720	6.060	4	1	24.600.000
9	Kab. Sanggau	120	10.624	8	-	381.692.200
10	Kab. Sekadau	40	2.141	4	-	200.000.000
11	Kab. Sintang	120	11.693	10	1	235.142.700
12	Kab. Melawi	108	10.054	4	1	268.075.000
13	Kab. Kapuas Hulu	300	21.542	6	-	387.719.000
14	Kab. Ketapang	226	14.869	8	1	1.993.671.000
15	Kab. Kayong Utara			4	1	

Keterangan:

- 1) Luas bangunan/gedung/ruangan yang digunakan untuk aktivitas penyelenggaraan perpustakaan;
- 2) Koleksi dihitung berdasarkan judul bahan perpustakaan yang dimiliki;
- 3) Pegawai yang ditugaskan mengurus perpustakaan (PNS, dan Non PNS)
- 4) Termasuk PNS/CPNS yang memiliki pendidikan formal bidang perpustakaan (D2, D3, S1, S2)
- 5) Anggaran khusus untuk operasional perpustakaan (tidak termasuk belanja pegawai/gaji)

1.2.7. Kinerja Perpustakaan Umum Daerah

Kinerja perpustakaan diukur melalui hasil produktivitas penyelenggaraan pelayanan jasa perpustakaan yang diberikan kepada pemustaka. Kinerja pelayanan perpustakaan meliputi: 1) jam buka layanan perpustakaan; 2) jumlah anggota perpustakaan; 3) jumlah pengunjung; 4) jumlah peminjam buku; 5) jumlah buku yang dipinjam.

Berikut ini adalah kondisi kinerja perpustakaan umum daerah hasil monitoring dan evaluasi tahun 2015 terhadap 14 (empat belas) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat.

Kinerja Perpustakaan Umum Daerah Tahun 2014

No.	Perpustakaan Umum	Jam Buka ¹⁾	Anggota ²⁾	Pengunjung ³⁾	Peminjam ⁴⁾	Koleksi yang Dipinjam ⁵⁾
1	Provinsi Kalbar	14	6.262	90.086	55.076	241.606
2	Kota Pontianak	6	8.195	5.631	4.726	5.471
3	Kab. Kubu Raya	6	900	400	300	1.000
4	Kab. Mempawah	6	14.500	2.133	4.000	7.350
5	Kota Singkawang	6	12.728	2.708	4.729	9.458
6	Kab. Sambas	6	3.919	1.655	2.494	4.601
7	Kab. Bengkayang	6	1.994	663	417	417
8	Kab. Landak	6	1.500	141	600	1.600
9	Kab. Sanggau	6	612	686	420	1.200
10	Kab. Sekadau	4	3.083	192	351	1.161
11	Kab. Sintang	6	1.516	240	1.261	2.189
12	Kab. Melawi	6	2.640	2.468	1.040	2.892
13	Kab. Kapuas Hulu	6	3.904	80	1.108	1.978
14	Kab. Ketapang	6	14.720	4.826	5.225	13.225
15	Kab. Kayong Utara	6	565	686	775	

Keterangan:

- 1) Jumlah jam buka rata-rata / hari;
- 2) Jumlah Anggota Perpustakaan Aktif;
- 3) Jumlah akumulasi pengunjung dalam kurun waktu satu tahun;
- 4) Jumlah Anggota Perpustakaan yang meminjam koleksi; dan
- 5) Jumlah koleksi (eksemplar) yang dipinjam Anggota Perpustakaan.

1.2.8. Permasalahan Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah

Penatalaksanaan perpustakaan di Daerah menghadapi beberapa permasalahan, di antaranya:

1.2.8.1. Permasalahan Umum

- a. Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 146.807 km². Dengan sarana transportasi yang relatif terbatas, beberapa daerah sulit dijangkau dengan kendaraan darat, sehingga menyulitkan dalam pembinaan perpustakaan.
- b. Seperti pada umumnya penduduk Indonesia, tingkat minat baca masyarakat Kalimantan Barat masih rendah, bahkan masih banyak yang buta aksara. Menurut hasil sensus BPS tahun 2013, Kalimantan Barat masih memiliki 7,25 % penduduk di atas usia 10 tahun yang masih buta huruf.
- c. Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga berdampak terhadap penganggaran sektor perpustakaan.

1.2.8.2. Permasalahan Sumber Daya Perpustakaan

- a. Luas gedung Perpustakaan Umum masih jauh dari standar minimal yang ditetapkan oleh Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Menurut SNP, luas gedung Perpustakaan Umum Provinsi minimal 0,004 m² perkapita, dan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota minimal 0,008 m² perkapita. Bahkan masih ada Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota yang belum memiliki gedung sendiri.
- b. Ada 7 Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota yang jumlah koleksinya sudah memenuhi Standar Nasional. Sisanya, 7 perpustakaan koleksinya belum memenuhi SNP.
- c. Dari aspek kepegawaian, belum ada satu pun Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, termasuk Perpustakaan Provinsi, yang memiliki jumlah pegawai cukup sesuai dengan SNP. Demikian pula pustakawan atau pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang perpustakaan jumlahnya sangat minim sekali.
- d. Masih minimnya penganggaran di bidang perpustakaan, bahkan ada Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota yang hanya memiliki anggaran Rp. 24 juta untuk operasional perpustakaan selama satu tahun.

1.2.8.3. Permasalahan Kinerja Perpustakaan

- a. Jam buka Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota masih sebatas mengikuti jam kerja kantor. Padahal standar nasional menetapkan 8 jam perhari (bukan hari kerja), untuk Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Perpustakaan Umum Provinsi jam buka layanan sudah mencapai rata-rata 11,5 jam/hari, melebihi dari SNP (10 jam/hari).
- b. Angka kunjungan pemustaka ke Perpustakaan Umum masih relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk
- c. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan adalah jumlah anggota perpustakaan. Semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan, semakin baik tingkat minat baca masyarakat. Dari data yang disampaikan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, hanya 19.765 orang yang menjadi anggota Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota. Jumlah tersebut masih jauh dari angka ideal sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Perpustakaan. Menurut Standar Nasional

Perpustakaan, minimal anggota Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota se-Kalbar 455.030 orang atau 10 persen dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat.

- d. Standar Nasional Perpustakaan menetapkan, bahwa minimal jumlah peminjam buku di Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota adalah 25 persen dari total jumlah penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan. Data yang diperoleh, dari 14 Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota hanya 27.446 orang. Masih jauh dari standar minimal sebanyak 1.137.574 orang.
- e. Untuk mengetahui tingkat pendayagunaan koleksi perpustakaan, Standar Nasional Perpustakaan menetapkan, bahwa frekuensi peminjaman koleksi sekurang-kurangnya 0,125 per-eksemplar per tahun. Cara menghitungnya adalah jumlah transaksi peminjaman dalam satu tahun dibagi dengan jumlah eksemplar koleksi yang dimiliki perpustakaan.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, ternyata tingkat pendayagunaan koleksi perpustakaan oleh pemustaka di Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota melampaui standar minimal yang ditetapkan. Hal ini mungkin terjadi, disebabkan karena jumlah koleksi yang dimiliki masing-masing Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota masih terbatas.

Dari uraian di atas tergambar cukup banyak permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kalimantan Barat. Walaupun sudah tersedia berbagai produk hukum di tingkat pusat yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan, namun dalam kenyataannya masih belum mampu mengatasi berbagai permasalahan di lapangan khususnya di Kalimantan Barat, sehingga diperlukan dukungan aturan di tingkat daerah berupa peraturan daerah mengenai perpustakaan, agar tujuan dari penyelenggaraan perpustakaan dapat terwujud.

Membuat aturan hukum di tingkat daerah seperti Peraturan daerah yang berkaitan dengan perpustakaan di Provinsi Kalimantan Barat sangat penting artinya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang berkorelasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Di sinilah hukum (peraturan daerah) diharapkan dapat berperan dalam mengatur dan mengatasi masalah penyelenggaraan perpustakaan di daerah.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

1.3.1. Tujuan

Naskah akademik ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang harus ada dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai pedoman perumusan pokok pikiran, alur sistematik, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam memformulasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perpustakaan, yang meliputi:

- a. Merumuskan permasalahan Penyelenggaraan Perpustakaan yang dihadapi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan solusi mengatasinya melalui peraturan daerah.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perpustakaan.

1.3.2. Kegunaan

- a. Memberikan bahan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam merumuskan materi muatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan.
- b. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan Warga Masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perpustakaan.
- c. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan.

Sejalan dengan uraian di atas, maka hakekat dan fungsi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perpustakaan adalah sebagai bentuk kesepakatan bersama rakyat dan pemerintah untuk mengatur

penatalaksanaan penyelenggaraan, pembinaan dan pembudayaan kegemaran membaca oleh Perpustakaan Provinsi agar dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara maksimal.

Peraturan Daerah tentang Perpustakaan ini berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat baik pemerintah maupun warga negara dalam menatalaksana perpustakaan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari sistem nasional perpustakaan. Sistem nasional perpustakaan itu sendiri berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur bagi pengelolaan dan wadah pendayagunaan seluruh sumber-sumber informasi atau bahan perpustakaan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat.

Sistem nasional perpustakaan juga berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur untuk memperluas cakrawala pengetahuan, serta melestarikan warisan budaya tulis bangsa. Semuanya itu dikembangkan dalam kerangka demokrasi yang menekankan pada upaya berbagi pengetahuan untuk mengangkat beban nasional secara bersama-sama.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang tatalaksana perpustakaan bertujuan:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah; dan
- g. menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah, termasuk dalam mengembangkan kerja sama dan keterkaitan antar berbagai jenis dan komponen perpustakaan dalam rangka mengelola,

memberikan akses, mempromosikan, dan menyebarkan informasi dari semua jenis bahan perpustakaan kepada masyarakat.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.4.1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, yakni: lapisan dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.¹ Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dianggap relevan dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perpustakaan.
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),² bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perpustakaan.
- c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis),³ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perpustakaan.

¹J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal.169.

² Menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal.113, bahwa pendekatan normatif analisis teori hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif apabila fokus penelitian berkaitan dengan pengembangan teori hukum.

³Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, 'Teori dan Penelitian Hukum Normatif', Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, dinyatakan bahwa pendekatan utamanya adalah analisis secara menyeluruh, mendasar dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam.

1.4.2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer,⁴ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perpustakaan, di tingkat Pusat dan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder,⁵ berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang dikaji.
- c. Bahan hukum tertier,⁶ ialah kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tertier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis naskah akademik ini.

1.4.4. Teknik Analisa Data:

Dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang dikaji.

Dalam rangka melengkapi kajian dalam penyusunan naskah akademik ini juga dilakukan berbagai rapat koordinasi dan konsultasi yang diharapkan akan menghasilkan fokus pemikiran, persamaan persepsi, pendapat, dan data dalam rangka penyusunan secara sistematis Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perpustakaan.

⁴Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 141. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari : a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

⁵*Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

⁶*Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoretis

2.1.1. Kebijakan Pembangunan

Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan memperlancar pembangunan, diperlukan suatu kebijakan berupa ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, di samping melakukan koordinasi, dan integrasi, juga melakukan sinkronisasi. Maksudnya supaya pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik, adanya kesatuan tindakan dan tindakan itu harus serasi, seirama, dan selaras antara satu dengan lainnya.

Lingkup kebijakan pemerintah dapat dibedakan menjadi kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Kebijakan nasional adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional. Kebijakan daerah adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian kebijakan dalam bidang Penyelenggaraan Perpustakaan di era otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Ruang lingkup kebijakan pemerintah dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. aspek substansi (sektor/bidang), yaitu: aspek sosial ekonomi, budaya, administrasi, lingkungan hidup dan lain sebagainya;

2. aspek strata, yaitu: kebijakan strategis, kebijakan eksekutif/manajerial, dan kebijakan teknis operasional;
3. aspek status hukum, yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri dan lain sebagainya¹.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan². Oleh karena itu tidaklah keliru apabila dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Harold D. Laswell mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Selain itu David Easton menyatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah³.

Pada dasarnya Kebijakan Publik memiliki implikasi sebagai berikut:

1. bahwa kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
2. bahwa Kebijakan Publik itu tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk teks-teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata;
3. bahwa Kebijakan Publik pada hahekatnya harus memiliki tujuan-tujuan dan dampak-dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang telah dipikirkan secara matang terlebih dahulu;

¹ Soetaryono dalam Istislam, 2000, *Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*, Arena Hukum, Nomor 10 Tahun Keempat, Maret 2000, Jakarta, hal. 75.

² M. Grindie dalam Wahab Solichin Abdul, 1991, *Analisis Kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 57.

³ Eddy Wibowo, et.al., 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Penertbit YPAPI, Yogyakarta, hal. 20.

4. dan akhirnya segala proses yang ada diperuntukan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat⁴.

Selain kebijakan pemerintah/publik ada juga kebijaksanaan. Untuk memahami proses serta bentuk kebijaksanaan, pada intinya mengkaji letak serta bekerjanya hukum di masyarakat yang semakin besar perannya sebagai sarana untuk membawa berbagai perubahan-perubahan. Dengan mendasarkan pada definisi kebijaksanaan yang dikemukakan oleh Jay A. Sigler, maka pengertian kebijaksanaan adalah tindakan sebagai wujud kewenangan pemerintah, atau dengan kata lain pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat⁵.

Hukum sebagai acuan pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenangnya, yang di dalam menjalankan wewenangnya itu diwujudkan dalam kebijaksanaan. Dengan demikian, hukum dan kebijaksanaan merupakan unsur yang penting dalam perkembangan politik.

Kebijakan pembangunan yang salah satunya adalah pembangunan ekonomi pada umumnya memiliki kompleksitas yang tinggi dan luas, karena berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dalam suatu komunitas tertentu. Kegiatan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang langsung dikelola oleh pemerintah dan yang dikelola oleh swasta. Bentuk kegiatan yang paling penting tentu saja berupa produksi yang akan dinikmati konsumen akhir atau masyarakat pada umumnya⁶.

Untuk sampai pada suatu kebijakan pembangunan tersebut, maka diperlukan suatu dokumen-dokumen yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sampai dengan pelaksanaannya. Hal tersebutlah yang mendasari diperlukannya suatu perencanaan. Pengertian perencanaan adalah teknik, cara untuk mencapai tujuan; tujuan untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencanaan Pusat. Pengertian perencanaan tersebut tidak terlalu jauh berbeda dengan definisi yang ada pada Undang-Undang Sistem

⁴ Irfan Islamy, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 14.

⁵ Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2.

⁶ Jan Tin Bergen, 1973, *Rencana Pembangunan*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 24.

Perencanaan Pembangunan Nasional⁷, yaitu Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Bagi Negara berkembang termasuk Indonesia, perencanaan pembangunan masih mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan secara lebih cepat dan terarah. Ada 3 (tiga) alasan utama mengapa perencanaan pembangunan masih tetap banyak digunakan di Negara berkembang, yaitu: *Pertama*, karena mekanisme pasar belum berjalan secara sempurna, karena kondisi masyarakat banyak yang masih sangat terbelakang tingkat pendidikannya sehingga belum mampu bersaing dengan golongan yang sudah maju dan mapan. Disamping itu, informasi belum tersebar secara merata ke seluruh tempat karena masih banyak daerah yang terisolir karena keterbatasan prasarana dan sarana perhubungan. Dalam hal ini peranan pemerintah yang dilakukan secara terencana menjadi sangat penting dan menentukan proses pembangunan. *Kedua*, karena adanya ketidakpastian masa datang sehingga perlu disusun strategi, kebijakan dan perencanaan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang mungkin timbul di kemudian hari berikut tindakan dan kebijakan preventif yang perlu dilakukan. *Ketiga*, untuk dapat memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik terhadap para pelaku pembangunan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat secara keseluruhan sehingga terwujud proses pembangunan yang terpadu, bersinergi dan saling menunjang satu sama lain⁸.

Setiap rencana mengandung tiga ciri khas, yaitu: (1) selalu mengenai masa mendatang; (2) selalu mengandung kegiatan-kegiatan tertentu dan bertujuan yang akan dilakukan; dan (3) harus ada alasan, sebab, motif atau landasan, baik personal, organisasional maupun kedua-duanya menjadi sangat penting⁹.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan memerlukan kemampuan berpikir tertentu, dan oleh karena itu banyak orang tidak dapat menjalankan rencana dengan baik. Dengan demikian di dalam

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

⁸ Sjafrizal, 2009, *Teknis Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*, Baduose Media, Jakarta, hal. 5-6.

⁹ Prajudi Admosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 177.

perencanaan ataupun perencanaan pembangunan, perlu diketahui adanya 5 (lima) hal pokok¹⁰, yaitu:

1. Permasalahan-permasalahan pembangunan suatu masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumber-sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya;
2. Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai;
3. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif-alternatif yang terbaik;
4. Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha konkrit; dan
5. Jangka waktu pencapaian tujuan.

Selanjutnya mengenai sifat dari perencanaan, menurut Prajudi Atmosudirdjo¹¹ bahwa rencana mempunyai sifat-sifat tertentu menurut kehendak daripada administrator, yaitu dibedakan menjadi *single use plan*, *standing plan*, dan *repeat plan*. Yang dimaksud dengan *single use plan* adalah rencana yang bersifat satu kali pakai saja. Sesudah rencana tersebut selesai dilaksanakan dan diselenggarakan, maka rencana tersebut sudah tidak berlaku lagi. Yang dimaksud dengan *standing plan* adalah rencana yang bersifat permanen dan yang selalu harus dipergunakan setiap kali muncul keperluan yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan *repeat plan* adalah rencana yang secara terus menerus harus dilakukan, secara berulang-ulang sampai pada perintah berhenti.

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan dari Widjojo Nitisastro¹² sebagai berikut: “Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua, ialah pilihan di antara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut”.

¹⁰ Tri Hayati, et.al, 2005, *Administrasi Pembangunan Suatu Pendekatan Hukum Dan Perencanaannya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 41.

¹¹ Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Op.Cit*, hal. 89.

¹² Bintoro Tjokroamidjojo, 1985, *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan ke-18 tahun 1985, Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 14.

Mengikuti Lincoln Arsyad¹³ menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasi atas 3 jenis, yaitu:

- a. Perencanaan Jangka Panjang, biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Perencanaan jangka panjang disebut juga sebagai perencanaan perspektif yang berisikan arah pembangunan secara umum.
- b. Perencanaan Jangka Menengah, biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan Presiden atau Kepala Daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional.
- c. Perencanaan Jangka Pendek, biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun, sehingga seringkali juga dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari Rencana Jangka Menengah. Perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena di dalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya.

2.1.2. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Eksistensi Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memang dijamin dan dikehendaki oleh Konstitusi. Pasal 18 Amandemen UUD 1945 dengan tegas menyatakan:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

¹³ Sjafrizal, 2009, *Op.Cit*, hal. 27-29.

- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Atas dasar amanah UUD 1945 tersebut, maka sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Berdasarkan undang-undang ini terdapat tujuan dan prinsip yang perlu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi has kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari

negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2014.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori *areal division of power*¹⁴ yang membagi kekuasaan secara vertikal sesuatu negara. Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak, dan pemerintah daerah di lain pihak. Sistem pembagian kekuasaan dalam rangka penyerahan kewenangan otonomi daerah antara negara yang satu dengan yang lain tidak akan sama, termasuk Indonesia yang secara legal konstitusional menganut sistem Negara Kesatuan.

Kehendak politik pemerintah dalam menegakkan demokrasi melalui asas desentralisasi, adalah harus sungguh-sungguh merupakan desentralisasi kerakyatan, dalam arti bahwa keleluasaan otonomi yang dilancarkan kepada daerah bukan untuk mengembangkan kekuasaan birokrasi pemerintah daerah, namun guna memberikan kesempatan kepada rakyat setempat untuk berperan, berprakarsa, dan memberdayakan potensi masyarakat dan wilayah daerah setempat. Dengan demikian, kekuasaan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dimaksudkan sebagai wahana dalam memberikan *facilitating* kepada masyarakat setempat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Inti persoalannya adalah seberapa jauh keleluasan otonomi daerah dapat diberikan kepada daerah, agar daerah tersebut dapat berfungsi sebagai Daerah Otonomi yang mandiri, berdasarkan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat, tanpa mengganggu stabilitas nasional dan keutuhan persatuan/kesatuan bangsa. Kemandirian daerah otonom yang kuat justru harus menjadi penyangga bagi tetap terjaga dan terpeliharanya eksistensi negara dan bangsa. Dengan kata lain, bagaimana mencari titik-keseimbangan antara kehendak politik *centrifugal*, yang melahirkan politik desentralisasi, dan mendudukan posisi *centripetal* yang melahirkan sebagian *central power* untuk menjamin tetap terpeliharanya identitas dan integrasi bangsa. Sulit untuk menetapkan formula yang tepat guna mencari penyelesaian masalah tersebut, oleh karena hal itu akan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi-politik pada suatu masa tertentu, dan hampir bisa dipastikan, bahwa setiap negara dalam

¹⁴ Koesworo, E., 2001, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta, hal 289.

mencari titik-keseimbangan tersebut selalu memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, politik, sosial, kesejahteraan dan keamanan. Namun bagaimanapun sulitnya menetapkan formula, harus dicari formula yang tepat, objektif, dan rasional, serta penuh kearifan dengan memandang persoalan ini adalah untuk kepentingan masyarakat bangsa, dan bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu.

Dengan demikian, timbul pemikiran perlunya memberikan kewenangan otonomi daerah pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat. Hal ini didasarkan kepada pemikiran, bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya tersimpul makna pendewasaan politik rakyat daerah di mana terwujud peran serta dan pemberdayaan masyarakat, melainkan juga sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat. Sebab, bagaimanapun juga tuntutan pemerataan, tuntutan keadilan yang sering dilancarkan, baik menyangkut bidang ekonomi maupun politik pada akhirnya akan menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan perubahan yang sangat mendasar ini, dampak yang akan sangat dirasakan oleh pemerintah daerah, bukan hanya sekedar menyangkut kepada perubahan sistem dan struktur pemerintahan daerah, melainkan dan terutama kepada kesiapan dan ketersediaan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien dan akuntabel. Sumber daya manusia aparatur yang diperlukan bukan hanya yang memiliki keterampilan dan kemampuan profesional di bidangnya. melainkan juga memiliki etika dan moral yang tinggi serta memiliki dedikasi dan pengabdian terhadap masyarakat.

Sejauh ini sudah terlihat bahwa kebijaksanaan pemberian otonomi daerah yang dikaitkan dengan masalah sentralisasi dan desentralisasi dalam pemerintahan tergantung pada banyak hal. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo¹⁵, setidaknya-tidaknya ada tiga hal yang menjadi pertimbangan apakah suatu negara menganut sentralisasi atau desentralisasi. *Pertama*, seringkali filsafah politik bangsa tertentu

¹⁵ Bintoro Tjokroamidjojo, 1985, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, hal 81.

tercermin pada tata-cara penyelenggaraan pemerintahannya. Negara dengan pandangan sosialis yang tradisional lebih cenderung melaksanakan sentralisasi. hal ini berlaku sekalipun sistem kenegaraannya bersifat federal. *Kedua*, struktur konstitusional dan sistem pemerintahan negara tertentu juga berpengaruh. Di dalam pola yang ideal, negara-negara yang memiliki bentuk kesatuan lebih cenderung ke arah sentralisasi. Akan tetapi, dalam kenyataan empiris, negara kesatuan dapat juga memberikan desentralisasi dan otonomi yang luas. Sebaliknya, di negara dengan struktur federal juga ditemui kebijaksanaan, rencana, dan program pemerintahan yang bersifat sentralistis. *Ketiga*, seringkali masalah sentralisasi dan desentralisasi terkait pula dengan tingkat perkembangan bangsa pada negara-negara yang baru merdeka .

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Kriteria eksternalitas yang dimaksud adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sedangkan kriteria akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dan yang dimaksud dengan kriteria efisiensi adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bukan berarti semua berjalan dengan mulus. Pelaksanaan otonomi daerah tidak semudah membalik telapak tangan, diperlukan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan kewenangan tersebut dengan baik dan benar. Tujuan desentralisasi adalah untuk demokrasi, efektivitas dan efisiensi, serta

keadilan. Apabila tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan timbul dan muncul sumber-sumber keresahan dan krisis di tengah-tengah masyarakat¹⁶.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan pemerintahan sebagaimana tergambar dalam Pasal 11 yang mengatakan:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;

¹⁶ Widjaja, HAW., 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal. 41.

- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. **perpustakaan**; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Dengan demikian, perpustakaan merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selain itu Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan:

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan selalu memperhatikan kepentingan serta aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, dalam arti:

- a. Mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.
- b. Mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah.
- c. Mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Karena itu, agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pemerintah wajib melakukan:

- a. Pembinaan berupa pemberian pedoman dalam kegiatan penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan.
- b. Memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.
- c. Memberikan fasilitas berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁷.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, kepada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan sebagai urusan rumah tangganya¹⁸.

M. Arif Nasution¹⁹ berpendapat, dalam suatu Negara kesatuan, otonomi tidak dapat dipahami sebagai pemberian kebebasan dari suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan

¹⁷ Marcus Lukman, 2007, *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, PMIH Untan Press, Singkawang, hal 132.

¹⁸ Soenyono, 2001, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, dalam buku *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis* oleh Andi A. Malarangeng, dkk, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal 107.

¹⁹ Arif Nasution, M., 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, hal. v.

kehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara komprehensif. Disadari sepenuhnya bahwa konflik kepentingan selalu terjadi di manapun, karena di satu sisi ada keinginan untuk melaksanakan otonomi sesuai dengan kewenangannya, tetapi di sisi lain dihadapkan dengan kepentingan dan keinginan untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan sebagai suatu bangsa.

Penerapan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas daerah dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat.

2.1.3. Perlindungan Hukum, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam negara-negara yang berorientasi kepada demokrasi dan tertib hukum, maka hukum merupakan aspek yang penting di dalam administrasi pembangunan. Dengan peranan pemerintah yang lebih besar dalam kegiatan sosial masyarakat, menyebabkan tumbuhnya badan-badan administrasi untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah, yang mengakibatkan berkembangnya hukum administrasi negara untuk pembangunan. Sesuai dengan orientasi demokrasi serta tertib hukum tersebut, maka perkembangan hukum administrasi di sini menghendaki supaya pelaksanaan administrasi tetap berjalan di atas kerangka atau dasar hukum (*legal context*) yang saling berhubungan. Suatu peraturan administratif tertentu hendaknya berdasarkan pada suatu dasar hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian pelaksanaan administrasi juga akan memiliki ketentuan hukum yang sah.

Administrasi Pembangunan berkepentingan bagi perubahan-perubahan dalam pembangunan. Dengan demikian dasar hukum yang sudah kadaluarsa, perlu dirombak dan disempurnakan untuk memungkinkan suatu kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Bahkan salah satu ciri administrasi pembangunan adalah perkembangan dari orientasi legalistik ke arah yang lebih bersifat pemecahan masalah (*problem solving*). Keseimbangan harus selalu dicari antara pelaksanaan atas dasar hukum yang jelas, dengan keperluan

untuk merubah dasar hukum dan produk-produk hukum itu sendiri bagi keperluan pembaharuan dan pembangunan.

Rescoe Pound berpendapat bahwa hukum mengatur kepentingan-kepentingan tertentu yang oleh masyarakat dianggap perlu untuk dilindungi dengan hukum. Setiap hukum jika dianalisis berdasarkan kepentingan-kepentingan akan mudah dimengerti. Menurut Pound tidak semua kepentingan harus diatur dengan hukum, karena ada kepentingan-kepentingan yang diatur oleh agama, estetika, dan lain-lain. Untuk menentukan ruang lingkup pengaturan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut²⁰:

- a. Inventarisasi terhadap kepentingan-kepentingan yang ada;
- b. Seleksi kepentingan-kepentingan yang dikenal oleh hukum;
- c. Batasan ruang lingkup perlindungan yang telah diseleksi;
- d. Pertimbangan tentang cara yang dipakai oleh hukum untuk menjamin kepentingan tersebut;
- e. Evolusi prinsip-prinsip evaluasi mengenai kepentingan-kepentingan.

Dengan demikian dalam pembentukan hukum (termasuk Perda tentang Perpustakaan), setiap kepentingan yang ada di masyarakat haruslah diinventarisir untuk selanjutnya dipilah-pilah mana kepentingan yang berkaitan dengan hukum serta ditimbang bobot berat ringannya tingkat kepentingan yang bersangkutan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada prakteknya akan ditemukan benturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, oleh karenanya kemudian kepentingan-kepentingan yang berbeda bahkan mungkin bertentangan tersebut harus diseimbangkan. Sehingga dapat dihindari kesenjangan yang terlalu jauh antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang terabaikan. Pada akhirnya setiap kepentingan harus dilihat dari kacamata masyarakat.

Lebih lanjut Pound²¹ mengklasifikasi kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kepentingan-kepentingan individu, yaitu tuntutan atau kehendak yang terlibat dalam dan terlihat dari sudut pandang kehidupan individu, meliputi:

²⁰ Hari C. Hand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, Kuala Lumpur, 1994, hal. 196.

²¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, tanpa tahun, hal. 129-130.

- a. kepentingan individu,
 - b. kepentingan keluarga,
 - c. kepentingan hak milik.
2. Kepentingan-kepentingan sosial/masyarakat, yaitu tuntutan atau kehendak yang terlibat dalam dan terlihat dari sudut pandang kehidupan politik, meliputi:
- a. kepentingan akan kedamaian dan ketertiban,
 - b. perlindungan lembaga-lembaga sosial,
 - c. pencegahan kemerosotan akhlak,
 - d. pencegahan pelanggaran hak, dan
 - e. kesejahteraan sosial,
3. Kepentingan-kepentingan negara/umum sebagai pelindung kepentingan sosial yaitu tuntutan atau kehendak yang terlibat dalam dan terlihat dari sudut pandang kehidupan sosial masyarakat beradab, meliputi:
- a. kepentingan negara sebagai badan hukum, dan
 - b. kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

Dalam praktek pembentukan hukum, kepentingan-kepentingan tersebut menjadi pertimbangan bagi politik hukum yang melatarbelakangi produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif²². Teori kepentingan dari Pound merupakan inti dari ilmu hukum sosiologis, karena kepentingan merupakan suatu keinginan atau permintaan yang ingin dipenuhi manusia, baik secara pribadi, hubungan antar pribadi, dan kelompok²³.

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pembentuk hukum tidak lepas dari pengaruh berbagai kepentingan, pembentuk hukum wajib memperhatikan kepentingan mana yang sebenarnya perlu dilindungi dan sedapat mungkin konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan diseimbangkan dengan melihatnya dari sudut pandang kepentingan masyarakat dalam arti luas. Jika kepentingan yang dilindungi hanya diperuntukan sekelompok kecil masyarakat, maka dalam pembentukan hukumnya materi atau substansi yang dimuat harus pula mempertimbangkan kepentingan kelompok masyarakat lainnya yang lebih besar.

²² Alexander Seran, *Moral Politik Hukum*, Obor, Jakarta, 1999, hal. 64-65.

²³ Soekanto, Soerjono, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Erlangga, Jakarta, tanpa tahun, hal. 30-31.

Hukum modern mempunyai sifat dan fungsi instrumental, yaitu hukum sebagai sarana perubahan. Hukum akan membawa perubahan-perubahan melalui pembuatan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan yang dengan demikian bisa berarti menciptakan keadaan-keadaan yang baru, atau mengubah sesuatu yang telah ada. Dari sini terlihat peranan aktif dari hukum, yaitu dipakai sebagai sarana untuk menimbulkan akibat tertentu, yaitu tujuan yang dikehendaki. Hanya saja demi tercapainya fungsi tersebut, bekerjanya hukum tidak bisa dibebankan pada isi perundang-undangannya saja, melainkan juga pejabat birokrasinya lebih dituntut untuk aktif dalam pelaksanaannya. Dengan demikian maka penguasaan, pengetahuan yang lebih seksama mengenai perpustakaan merupakan tuntutan yang tidak dapat ditinggalkan.

Perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Indonesia ternyata juga mengantungkan harapannya pada kemampuan hukum untuk turut menanganinya. Dengan demikian terlihat nyata bahwa hukum mempunyai peranan yang besar untuk, dan dalam kehidupan masyarakat, yang akan membawa pada kesejahteraan rakyat dan dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, dan sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya, dan hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Tujuan Undang-Undang tentang pelayanan publik adalah²⁴:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup di atas meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.

Pelayanan barang publik seperti tersebut di atas meliputi²⁵:

- a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari

²⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 2 dan Pasal 3

²⁵ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelayanan atas jasa publik meliputi penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan²⁶.

Pelayanan publik harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik²⁷. Sedangkan pelayanan administratif meliputi:

- a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
- b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan²⁸.

Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Selain itu penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan, dan pengikutsertaan masyarakat dan

²⁶ *Ibid*, Pasal 5 ayat (4).

²⁷ *Ibid*, Pasal 5 ayat (5).

²⁸ *Ibid*, Pasal 5 ayat (7)

pihak terkait dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi²⁹:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi Pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah Pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
- n. evaluasi kinerja Pelaksana.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik, dan tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah³⁰.

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan (termasuk pemerintah daerah), maka instansi pelaksana pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik. Dalam kaitan dengan hal ini, maka semua

²⁹ *Ibid*, Pasal 21

³⁰ *Ibid*, Pasal 39

kegiatan pelayanan publik wajib disusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan publik termasuk di bidang penyelenggaraan perpustakaan

Dalam fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Menyikapi kondisi masyarakat yang tidak berdaya dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang perpustakaan, maka perlu ditumbuhkembangkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Konsep *empowerment* atau pemberdayaan yang muncul sekitar decade 70-an berasal dari Eropa. Semula *empowerment* dalam konteks Eropa modern merupakan aksi emansipasi dan liberalisasi serta penataan terhadap segala kekuasaan dan penguasaan. Inilah yang kemudian menjadi substansi pemberdayaan. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam studi pembangunan, yaitu yang bersifat *people centered*, *participatory*, *empowering* dan *suistanable*.

Team Work Lapera³¹ mengemukakan konsep pemberdayaan dapat dikatakan merupakan jawaban atas realitas ketidakberdayaan (*disempowerment*). Mereka yang tidak berdaya jelas adalah pihak yang tidak memiliki daya (atau kehilangan daya) kekuatan. Dapat dikatakan bahwa yang tidak berdaya adalah mereka yang tidak mau kehilangan kekuatannya.

Pemberdayaan dengan demikian bermakna kepada masyarakat, yakni suatu usaha untuk mentransformasikan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka. Upaya mendekatkan masyarakat dengan akses terhadap kehidupan tersebut, sama artinya dengan

³¹ Team Work Lapera, *Politik Pemberdayaan, Jalan Menuju Otonomi Desa*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hal. 52.

desakan untuk sebuah proses redistribusi sumber-sumber informasi, sebagaimana juga halnya dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat, agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Kondisi seperti ini juga berlaku di bidang penyelenggaraan perpustakaan.

Upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentunya hanya akan efektif bila dimulai dari warga masyarakat itu sendiri yang melakukannya (pemustaka), kemudian didukung oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, langkah pemberdayaan mustahil dijalankan jika tidak memuat langkah pengorganisasian masyarakat, yang merupakan tindakan dengan maksud dasar menjadikan masyarakat (dalam hal ini pemustaka) sebagai kelompok sadar dan terhimpun.

Keterhimpunan masyarakat sendiri menjadi sangat penting, sebab hanya itulah yang dapat menghindarkan masyarakat dari berbagai upaya manipulasi/monopoli. Langkah-langkah ini dilakukan dengan maksud utama untuk:

1. memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan rakyat menghadapi situasi-situasi sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan,
2. memungkinkan ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, dan memberikan semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan rakyat,
3. memungkinkan diatasinya persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan, dan menjadi cermin adanya kepercayaan kepada rakyat, bahwa rakyat tidak perlu dimaknai sebagai sumber kebodohan, melainkan subyek pembangunan yang juga memiliki kemampuan³².

2.1.4. Perpustakaan

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dinyatakan bahwa keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari

³² Tim Work Lapera, *Op. Cit*, hal . 56

kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu karena ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society*–WSIS, 12 Desember 2003.

Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup.

Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu sistem nasional perpustakaan. Sistem itu merupakan wujud kerja sama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan di Indonesia demi memampukan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat dan demi mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keberagaman kebijakan dalam pengembangan perpustakaan di daerah secara umum pada satu sisi menguntungkan sebagai pendelegasian kewenangan kepada daerah. Namun, di sisi lain dianggap kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan perpustakaan yang andal dan profesional sesuai dengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku karena bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki oleh setiap daerah serta adanya perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan.

Sejumlah warga masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau perpustakaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun, upaya sebagian kecil masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar. Untuk itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan merupakan sistem informasi yang di dalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian dan penyajian serta penyebaran informasi. Perpustakaan sebagaimana yang ada dan berkembang sekarang telah dipergunakan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian khasanah budaya bangsa, serta memberikan berbagai layanan jasa lainnya. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa perpustakaan adalah tempat tumpukan buku tanpa mengetahui pasti ciri dan fungsi perpustakaan. Ada beberapa ciri yang perlu diketahui

oleh masyarakat, di antaranya adalah tersediaanya koleksi, sarana prasarana, pustakawan dan pengunjung serta adanya suatu unit kerja. Kemajuan perpustakaan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan prestasi belajar karena perpustakaan sebagai penyedia informasi, khususnya bagi para siswa dalam memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuannya.

Berbagai usaha yang dilakukan oleh guru atau pengelola pendidik untuk lebih meningkatkan serta mendukung proses belajar agar lebih efektif dan efisien. Meskipun banyak faktor yang menentukan kualitas pendidikan atau hasil belajar. Salah satunya yang terkait dengan sumber belajar. Banyak berbagai sumber yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Oleh karenanya, belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang tidak terlepas dari komponen-komponen lain yang saling berinteraksi di dalamnya. Salah satu komponen dalam proses tersebut adalah sumber belajar. Sumber belajar itu tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar(baik secara langsung maupun secara tidak langsung(sebagian atau secara keseluruhan.

Sumber belajar diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan perilaku. Salah satu sumber belajar yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar adalah perpustakaan dan buku.

Darmono³³ mengemukakan bahwa Perpustakaan pada hakekatnya adalah pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi pemakainya. Perpustakaan dapat pula diartikan sebagai tempat kumpulan buku-buku atau tempat buku-buku dihimpun dan diorganisasikan sebagai media belajar siswa. Ibnu Ahmad Saleh memberikan definisi perpustakaan adalah tempat pengumpulan pustaka atau kumpulan pustaka yang diatur dan disusun dengan sistem tertentu, sehingga sewaktu-waktu diperlukan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat³⁴.

³³ Darmono, 2001, *Manajemen dan Tata Perpustakaan Sekolah*, Cetakan I, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 3.

³⁴ Basuki, Sulisty, 1991, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal. 6.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Layanan pengguna perpustakaan merupakan aktivitas perpustakaan dalam memberikan jasa layanan kepada pengguna perpustakaan, khususnya kepada anggota perpustakaan. Jumlah jenis atau macam layanan pengguna perpustakaan sebenarnya cukup banyak. Semua layanan tersebut penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi tenaga perpustakaan dan kebutuhan penggunanya. Jenis-jenis layanan tersebut antara lain:

- a. Layanan sirkulasi
- b. Layanan referensi
- c. Layanan pendidikan pemakai
- d. Layanan penelusuran informasi
- e. Layanan penyebaran informasi terbaru
- f. Layanan informasi terseleksi
- g. Layanan penerjemahan
- h. Layanan fotokopi (jasa reproduksi)
- i. Layanan anak
- j. Layanan remaja
- k. Layanan kelompok pembaca khusus
- l. Layanan perpustakaan keliling

Ada tiga macam sistem layanan yang biasa dilakukan oleh perpustakaan, yaitu sistem layanan terbuka, sistem layanan tertutup, dan sistem layanan campuran. Masing-masing layanan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.

- a. Sistem Layanan Terbuka (*open access*)

Dalam sistem layanan terbuka, perpustakaan memberi kebebasan kepada pengunjungnya untuk dapat masuk dan memilih sendiri koleksi yang diinginkannya dari rak. Oleh karena itu, penataan ruang koleksi perlu diperhatikan. Misalnya, rambu-rambu yang menunjukkan lokasi koleksi harus lengkap dan jelas. Jarak antara rak satu dengan rak yang lain lebih lebar.

Kelebihan sistem ini yaitu pengguna bebas memilih koleksi ke rak. Kebebasan ini menimbulkan rangsangan untuk membaca karena biasanya pengguna akan menemukan bahan pustaka yang menarik yang sebelumnya tidak dicari. Pengguna dapat mengganti koleksi yang isinya mirip, jika bahan pustaka yang dicarinya tidak ada, pemakai dapat membandingkan isi koleksi dengan judul yang dicarinya, pengguna tidak harus menggunakan katalog, koleksi lebih didayagunakan, dan menghemat tenaga petugas perpustakaan.

Kekurangan sistem ini yaitu bahwa pengguna cenderung mengembalikan koleksi seenaknya sehingga susunan buku di rak menjadi kacau, kemungkinan kehilangan koleksi sangat besar, tidak semua pemakai paham dalam mencari koleksi di rak, koleksi lebih cepat rusak, dan perlu pembenahan terus menerus.

b. Layanan Tertutup (*close access*)

Layanan tertutup memiliki arti pengguna tidak boleh langsung mengambil koleksi bahan pustaka yang diinginkannya di rak, tetapi harus melalui petugas perpustakaan. Pengguna dapat memilih koleksi bahan pustaka yang diinginkannya melalui katalog yang disediakan.

Kelebihan sistem ini yaitu koleksi lebih terjaga kerapian susunannya di rak karena hanya petugas perpustakaan yang mengambil, kemungkinan koleksi hilang sangat kecil, koleksi tidak cepat rusak, pengawasan dapat dilakukan lebih longgar, dan proses temu kembali informasi lebih efektif.

Kelemahan sistem ini yaitu pengguna kurang puas dalam mencari koleksi bahan pustaka yang diinginkannya, koleksi yang didapat kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai, tidak semua pemakai paham menggunakan katalog, tidak semua koleksi dapat didayagunakan, dan petugas lebih sibuk.

c. Layanan Campuran (*mixed access*)

Layanan campuran merupakan gabungan layanan terbuka dan tertutup. Layanan campuran ini biasanya digunakan oleh Perpustakaan Perguruan Tinggi. Untuk koleksi skripsi, referensi, dan thesis dilayani secara tertutup melalui katalog. Sedangkan untuk koleksi yang bersifat umum menggunakan layanan terbuka.

Kelebihan sistem ini yaitu pengguna dapat langsung menggunakan koleksi referensi dan umum sekaligus dan tidak memerlukan ruang baca khusus koleksi referensi. Sedangkan kelemahannya yaitu petugas perpustakaan sulit mengontrol pengguna yang menggunakan koleksi referensi dan koleksi umum sekaligus dan perlu pengawasan yang lebih ketat

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat dan meningkatnya kebutuhan informasi di era globalisasi ini, pada umumnya masyarakat perkotaan dan pedesaan makin haus akan informasi yang akurat, tepat dan cepat, baik cetak maupun elektronik. Namun demikian, mengingat keterbatasan sarana dan prasarana, masyarakat pedesaan agak lamban dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Untuk mengatasi kesenjangan informasi ini, pemerintah daerah berusaha memberikan layanan informasi tertulis kepada masyarakat pedesaan antara lain dengan menyediakan layanan perpustakaan keliling (*mobile library*). Layanan jenis ini perlu dikembangkan dan diperkenalkan kepada masyarakat, agar mereka dapat memanfaatkan perpustakaan keliling sebagai suatu sarana pengembangan pribadi dalam pendidikan nonformal. Perpustakaan keliling merupakan salah satu perangkat penyelenggaraan pendidikan nonformal yang berupaya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Berdasarkan amanat ini, perpustakaan keliling bertugas mengumpulkan, memilih, dan menyajikan karya-karya manusia kepada pembacanya (masyarakat) yang tidak terlayani oleh perpustakaan umum.

Perpustakaan “berpindah-pindah” ini dimaksudkan untuk mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Dilihat dari sejarahnya, bantuan untuk perpustakaan keliling di Indonesia sudah ada sejak tahun 1975. Pemerintah melalui proyek pembangunan Depdikbud telah mencanangkan perpustakaan keliling sebagai salah satu layanan perpustakaan publik. Tujuan utamanya adalah mendekatkan informasi kepada masyarakat di daerah terpencil, sebab masyarakat desa sampai saat ini belum mampu mencapai informasi semaksimal mungkin

Perpustakaan keliling adalah bagian dari pelayanan perpustakaan umum yang mendatangi/mengunjungi pembacanya dengan

menggunakan kendaraan, baik darat (mobil) maupun air (perahu). Dengan kata lain, perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang bergerak dengan membawa bahan pustaka untuk melayani masyarakat dari satu tempat ke tempat lain yang belum terjangkau oleh perpustakaan umum, dalam hal ini adalah perpustakaan menetap (*stationary library*). Jadi secara teknis, pada umumnya, perpustakaan keliling menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perpustakaan umum di suatu wilayah.

Perpustakaan keliling memiliki beberapa ciri, di antaranya bergerak, ada pengguna, ada bahan pustaka, memberikan jasa, tidak terjangkau dan menggunakan kendaraan. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dan membawa bahan pustaka serta memberikan layanan jasa perpustakaan kepada pengguna di daerah yang tidak terjangkau oleh perpustakaan umum/menetap.

Penyelenggaraan perpustakaan keliling bertujuan untuk (1) meratakan layanan informasi dan bacaan kepada masyarakat sampai ke daerah terpencil yang belum/tidak memungkinkan adanya perpustakaan permanen; (2) membantu perpustakaan umum dalam mengembangkan pendidikan nonformal kepada publik luas; (3) memperkenalkan buku-buku dan bahan pustaka lainnya kepada publik; (4) memperkenalkan jasa perpustakaan kepada publik; (5) meningkatkan minat baca dan mengembangkan cinta buku pada masyarakat; dan (6) mengadakan kerja sama dengan lembaga masyarakat sosial, pendidikan, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan intelektual dan kultural masyarakat.

Tujuan perpustakaan keliling perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dan mendesak. Jika hasil kerja atau manfaat perpustakaan keliling kurang dirasakan masyarakat, maka dukungan masyarakat terhadap keberadaan perpustakaan keliling akan semakin berkurang. Dan apabila kondisi yang kurang menguntungkan ini berlarut-larut, maka perpustakaan keliling akan terancam ditinggalkan oleh para pembaca.

Perpustakaan keliling merupakan perpanjangan atau perluasan jangkauan layanan perpustakaan umum yang berfungsi untuk mempertemukan bahan bacaan dengan pembacanya di daerah yang relatif jauh dari perpustakaan umum atau karena situasi dan kondisi tertentu, tidak sempat datang ke perpustakaan umum. Walaupun masih terdapat banyak kendala dalam perwujudannya, fungsi utama dari perpustakaan keliling adalah mendekatkan informasi kepada masyarakat desa, karena mereka belum mampu memperoleh informasi secara mandiri. Dengan kata lain, hakekat keberadaan perpustakaan keliling adalah pelayanan bagi pembaca. Apa pun bentuk operasionalnya, yang penting bahan bacaan dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh publik pembaca.

Secara umum perpustakaan keliling dan perpustakaan umum mengacu kepada prinsip-prinsip yang sama, yaitu (1) pendidikan bersifat seumur hidup (*Life Long Education*). Dalam hal ini perpustakaan keliling pun ikut memelihara dan menyediakan sarana untuk pengembangan perorangan atau kelompok pada semua tingkat pendidikan dan kemampuan; (2) sumber informasi dan rujukan. Artinya perpustakaan menyediakan kemudahan bagi pemakai berupa akses cepat (diberikan dalam waktu yang singkat) dan tepat (sesuai dengan kehendak dan minat pembaca) terhadap penggunaan informasi; (3) bahan hiburan. Artinya perpustakaan memiliki peranan penting dalam mendorong penggunaan secara aktif rekreasi dan punyai waktu senggang dengan menyediakan bahan bacaan. Dan perpustakaan juga sepatutnya menjadi lembaga prodeo yang tak pandang bulu, tempat di mana masyarakat dapat memperoleh informasi secara cuma-cuma tanpa membedakan baik jenis kelamin, umur, ras, pekerjaan, agama, partai politik maupun kedudukan sosial; dan (4) pusat kehidupan dan kebudayaan. Dalam hal ini, perpustakaan keliling pun merupakan pusat kehidupan dan kebudayaan (peradaban) yang secara aktif mempromosikan partisipasi pada semua bentuk seni dan hasil kreasi manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa terkadang perpustakaan dianggap sebagai tempat yang membosankan, yang dipenuhi oleh berjuta-juta buku yang tersusun rapi di dalam rak-rak yang ada di perpustakaan. Bahkan ada anggapan pekerjaan di perpustakaan itu hanya ringan saja, menjadi penunggu buku di perpustakaan, yang dapat dilakukan oleh

siapa saja, tanpa harus memiliki ketrampilan apa-apa. Ironisnya lagi, banyak yang kurang memahami arti penting sebuah perpustakaan.

Peran kepala perpustakaan sangat penting dalam penyelenggaraan perpustakaan. Sebagai seorang kepala perpustakaan yang menjadi pengambil kebijakan di dalam perpustakaan, dia adalah nahkoda yang memimpin bawahannya, memberikan arahan kebijakan kearah mana perpustakaan itu akan dibawa, akankah perpustakaan itu mengalami stagnan, kemunduran atau kemajuan sangat tergantung sekali oleh kerjasama pegawai perpustakaan yang dipimpin langsung oleh kepala perpustakaan. Beruntung apabila perpustakaan di pimpin oleh orang yang berkompeten, memiliki pengalaman dan kepedulian di bidang perpustakaan sehingga perpustakaan dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, dan kita patut khawatir apabila perpustakaan dipimpin oleh orang yang sama sekali tidak mengerti dan peduli terhadap perpustakaan, tidak memiliki skill dan pengalaman tentang perpustakaan, maka perpustakaan itu berada di dalam ambang kemunduran, karena sesuatu yang tidak diserahkan kepada ahlinya bisa dipastikan sesuatu itu tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Perpustakaan itu bukan hanya tempat menaruh buku saja, bekerja di perpustakaan itu bukan hal mudah, dituntut untuk memiliki ketrampilan tertentu sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Perpustakaan itu bukan tempat kumuh dan berdebu. Perpustakaan bukan tempat bagi pegawai yang bermasalah (mengingat dahulu banyak pegawai bermasalah yang kemudian dipindahkan untuk bekerja di perpustakaan).

Perpustakaan berasal dari kata pustaka yang artinya kitab atau buku. Perpustakaan dalam bahasa Arab berarti maktabah, bibliotheca (bahasa Italia), bibliotheque (bahasa Perancis), bibliothek (bahasa Jerman), bibliotheek (bahasa Belanda)³⁵. Akar kata library adalah liber (bahasa latin) artinya buku, sedangkan akar kata bibliotheek adalah biblos yang artinya buku (Yunani), sebagai bentuk lanjut perkembangan kata ini, dalam kehidupan sehari-hari sering dikenal Bible artinya Alkitab. Dengan demikian istilah perpustakaan selalu dikaitkan dengan buku atau kitab. Jadi tidak mengherankan apabila definisi perpustakaan

³⁵ Lasa Hs. 2009, *Kamus Kepustakawanan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Book Publisher, hal. 262.

selalu mengacu pada buku dan segala aspeknya³⁶. Perjalanan perpustakaan diperkirakan sudah ada sejak 5000 tahun yang lalu, perpustakaan memiliki beberapa prinsip yaitu diciptakan oleh masyarakat, dipelihara oleh masyarakat, terbuka untuk semua orang, harus berkembang dan pengelolaannya harus orang yang berpendidikan³⁷. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007³⁸ perpustakaan memiliki pengertian yaitu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Jadi perpustakaan itu harus dikelola secara profesional sesuai dengan standar baku yang mau tidak mau harus dikelola oleh tenaga profesional yang ahli di bidangnya yaitu pustakawan atau tenaga ahli di dalam bidang perpustakaan.

Dalam UU No. 43 tahun 2007 dinyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jadi tidak semua orang dapat dikatakan sebagai pustakawan, dan pekerjaan di dalam perpustakaan tidak dapat dilakukan siapa saja, dikarenakan perpustakaan harus dikerjakan oleh orang yang benar-benar ahli di dalam bidang perpustakaan yaitu pustakawan atau tenaga ahli di dalam perpustakaan.

Ketika perpustakaan dikelola secara profesional oleh ahlinya, diharapkan perpustakaan dapat menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab perpustakaan dan dapat memberikan pelayanan prima terhadap pengguna perpustakaan yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Perpustakaan harus memberikan pengaruh yang kuat kepada masyarakat karena kemajuan masyarakat menunjukkan kemajuan perpustakaan baik dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, sosial dan lainnya dan begitu sebaliknya sehingga perpustakaan dan masyarakat harus saling memberikan feed back yang baik. Perpustakaan

³⁶ Sulisty-Basuki, 1994, *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hal. 2

³⁷ Lasa Hs, 2009, *Op.cit*, hal. 263.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, 2010, Yogyakarta, Pustaka Timur, hal. 75.

menjadi barometer atas kemajuan masyarakat yang dilihat dari intensitas kunjungan dan pemakaian perpustakaan. Sebab masyarakat yang sudah maju dapat ditandai oleh perpustakaan yang sudah maju, dan sebaliknya masyarakat yang sedang berkembang biasanya belum memiliki perpustakaan yang memadai dan representatif.

Perpustakaan merupakan salah satu simbol peradaban umat manusia, sehingga masyarakat yang telah memiliki perpustakaan yang sudah berkembang baik dan maju, maka masyarakat itulah yang diindikasikan sebagai masyarakat yang berperadaban tinggi karena pada dasarnya perpustakaan merupakan bagian dari budaya suatu bangsa, khususnya yang berkenaan dengan budaya literasi, budaya baca, budaya tulis, dokumentasi dan informasi. Dan kebudayaan itu sendiri dapat diartikan sebagai hasil cipta, karsa dan karya manusia yang terjadinya membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Setelah diadaptasi, diuji, dikaji dan diterima oleh masyarakat³⁹.

Membaca merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Membaca juga merupakan ilmu yang tidak akan pernah habis dan akan selalu berkembang. Ilmu lahir sejak keingintahuan manusia akan hal sesuatu, sehingga ilmu akan terus berkembang. Pengetahuan yang diperoleh dalam membaca akan meningkatkan harkat dan martabat, kinerja, dan produktivitas seseorang. Ilmu yang di dapatkan dalam membaca, bisa diterapkan atau diberikan kepada masyarakat yang belum mengerti akan hal sesuatu yang anda miliki. Membaca juga merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kemajuan bangsa. Buku merupakan jendela dunia ilmu pengetahuan, tentunya untuk mengetahui apakah buku itu berkualitas atau tidak, salah satu jalan adalah harus membaca buku tersebut. Mengerti dan memahami isi bacaan adalah hal yang sangat penting untuk mengetahui apa saja yang terdapat di dalam buku bacaan, tentunya bila mengerti isi buku bacaan maka akan memberikan pengetahuan yang baru.

Minat baca dikalangan masyarakat masih sangat rendah, kurangnya minat baca dalam masyarakat dikarenakan tidak adanya waktu membaca dan langkanya buku bacaan. Pada masyarakat di perkotaan, terdapat jenis hiburan untuk menghabiskan waktu daripada membaca buku. Sedangkan pada masyarakat di daerah terpencil tidak

³⁹ Sutarno, 2006, *Perpustakaan dan Masyarakat*, Jakarta, Sagung Seto, hal. 14-15.

adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk membaca seperti buku dan perpustakaan yang masih kurang dalam hal pembaharuan buku.

Peran perpustakaan dalam menyediakan buku bacaan sangat penting keberadaannya, karena dengan adanya perpustakaan sebagian besar masyarakat umum dapat menikmati buku bacaan mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pengetahuan bangsa pada umumnya dan masyarakat khususnya sangatlah rendah, salah satunya disebabkan oleh kurangnya minat serta perhatian masyarakat mengenai pentingnya membaca. Tentunya hal ini dapat menjadi boomerang bagi kelangsungan perkembangan pengetahuan masyarakat, dan sudah pasti menjadi tolak ukur bagi keberadaan perpustakaan sebagai penyedia buku-buku yang berpengetahuan.

Minat baca dikalangan masyarakat masih sangat rendah, kurangnya minat baca dalam masyarakat dikarenakan tidak adanya waktu membaca dan langkanya buku bacaan. Tidak adanya waktu untuk membaca biasanya terjadi pada masyarakat yang ekonomi rendah. Masyarakat yang ekonomi rendah harus berjuang dalam hal pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Sebagai contoh, seorang penjual nasi pecel keliling, petani yang harus pergi ke sawah pada pagi hari dan pulang sore hari, dan lain sebagainya⁴⁰.

Contoh di atas merupakan kejadian yang real (nyata) yang terjadi di setiap hari. Pekerjaan tersebutlah yang membuat mereka tidak punya waktu untuk membaca buku. Bagi masyarakat kalangan ekonomi ke atas mereka mempunyai waktu untuk membaca, karena pekerjaan mereka tidak terlalu berat dan tidak memakan waktu yang lama. Apalagi mereka dapat membeli buku-buku yang mereka inginkan. Tetapi pada saat ini masyarakat kalangan ekonomi ke atas juga tidak adanya waktu untuk membaca, hal ini dikarenakan banyaknya tempat-tempat hiburan bagi mereka untuk menghabiskan waktu.

Menurut Arixs⁴¹ pada makalah yang berjudul “Enam Penyebab Rendahnya Minat Baca”. Enam penyebabnya adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Agus M Irkham, 2004, *Minat Baca Rendah, Siapa Salah?*. <http://www.freelists.org/archives/ppi/05-2004/msg00283.html>.

⁴¹ Arixs, 2006, *Judul Makalah Enam Penyebab Rendahnya Minat Baca*, <http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1063>.

1. Sistem pembelajaran di Indonesia belum membuat anak-anak/siswa/mahasiswa harus membaca buku (lebih banyak lebih baik), mencari informasi/pengetahuan lebih dari apa yang diajarkan, mengapresiasi karya-karya ilmiah, filsafat, sastra dan sebagainya.
2. Banyaknya jenis hiburan, permainan (game) dan tayangan TV yang mengalihkan perhatian anak-anak dan orang dewasa dari buku, surfing di internet walaupun yang terakhir ini masih dapat dimasukkan sebagai sarana membaca. Hanya saja apa yang dapat dilihat di internet bukan hanya tulisan tetapi hal-hal visual lainnya yang kadangkala kurang tepat bagi konsumsi anak-anak.
3. Banyaknya tempat hiburan untuk menghabiskan waktu seperti taman rekreasi, tempat karaoke, night club, mall, supermarket dan sebagainya.
4. Budaya baca memang belum pernah diwariskan nenek moyang kita. Kita terbiasa mendengar dan belajar berbagai dongeng, kisah, adat-istiadat secara verbal dikemukakan orangtua, tokoh masyarakat, penguasa pada zaman dulu.
5. Para ibu, saudari-saudari kita senantiasa disibukkan berbagai kegiatan upacara-upacara keagamaan serta membantu mencari tambahan nafkah untuk keluarga, sehingga tiap hari waktu luang sangat minim bahkan hampir tidak ada untuk membantu anak membaca buku.
6. Sarana untuk memperoleh bacaan, seperti perpustakaan atau taman bacaan, masih merupakan barang aneh dan langka.

Salah satu upaya untuk merangsang daya minat baca masyarakat yaitu dengan adanya penyediaan perpustakaan yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Perpustakaan merupakan pusat terkumpulnya berbagai informasi dan ilmu pengetahuan baik yang berupa buku maupun bahan rekaman lainnya yang diorganisasikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat⁴². Perpustakaan harus memiliki tempat khusus murid-murid Taman Kanak-kanak untuk belajar membaca dan melakukan permainan. Dalam pembelajaran murid-murid TK juga diselingi dengan adanya pemutaran film untuk anak-anak. Untuk meningkatkan minat baca, harus dimulai dari usia

⁴² Mudjito, 2008, *Peran Perpustakaan Dalam Membina Minat Baca*, <http://massofa.wordpress.com/2008/01/18/peran-perpustakaan-dalam-membina-minat-baca>.

sangat dini karena minat ini tumbuh sebagai hasil kebiasaan membaca. Peran orangtua sangat penting dalam meningkatkan minat baca anak⁴³.

Upaya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa tidak harus selalu melalui jalur pendidikan formal saja, akan tetapi dapat juga melalui jalur pendidikan nonformal. Oleh karena itu, diperlukan adanya sarana komunikasi informasi ilmu pengetahuan untuk disampaikan kepada masyarakat yaitu perpustakaan⁴⁴. Dengan adanya perpustakaan masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai sarana informasi ilmu pengetahuan dan menciptakan budaya baca. Perpustakaan memberikan layanan berupa membaca buku di tempat dan meminjam buku bacaan, sehingga masyarakat kalangan ekonomi rendah tidak perlu membeli buku dengan harga yang mahal.

Lokasi perpustakaan yang ada sekarang ini, mungkin bagi sebagian masyarakat kota sangat mudah di jangkau. Tapi bagaimana dengan masyarakat pedesaan? Tentunya mereka juga ingin menikmati fasilitas perpustakaan dan menambah pengetahuan mereka agar tidak ketinggalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada saat ini. Jauhnya jarak antara pedesaan dan kota membuat masyarakat pedesaan tidak bisa menikmati perpustakaan yang berada di kota. Oleh karena itu, penyelenggara perpustakaan harus bertindak cepat dengan meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan keliling yang sudah dimiliki, agar masyarakat dan pembinaan minat baca harus dilakukan pada usia dini, karena minat baca tumbuh dari kebiasaan membaca. Dari pembinaan mulai sejak dini maka akan tercipta budaya baca yang sangat tinggi di masa datang. Perpustakaan keliling harus dilakukan secara berkesinambungan, apabila tidak maka masyarakat pedesaan khususnya anak-anak akan ketinggalan informasi.

Bukan hanya perpustakaan keliling yang dilakukan tetapi membangun gedung perpustakaan di daerah pedesaan atau pedalaman, walaupun gedung tersebut hanya dari bahan kayu. Dengan adanya perpustakaan tersebut, bisa membuat masyarakat atau anak-anak mau untuk membaca dan mengasah pengetahuan. Biasanya masyarakat atau anak-anak pedesaan atau pedalaman semangat untuk belajar sangat tinggi dibandingkan dengan anak perkotaan. Anak

⁴³ Arixs, 2006, *Op.Cit.*

⁴⁴ Mudjito, 2008, *Op.Cit.*

perkotaan sangat rendah dalam minat membaca atau belajar dikarenakan di perkotaan banyaknya jenis hiburan seperti, permainan (game) dan tayangan TV yang mengalihkan perhatian anak-anak dan orang dewasa dari buku, bahkan internet yang di salahgunakan oleh kalangan anak-anak dan orang dewasa. Sedangkan di pedesaan atau pedalaman hanya sedikit hiburan bahkan mungkin tidak ada sama sekali hiburan seperti di perkotaan. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh penyelenggara perpustakaan dan pemerintah daerah khususnya, dari sini akan tercipta budaya baca yang sangat tinggi.

Salah satu selogan perpustakaan adalah “Selangkah menuju perpustakaan, sejuta ilmu didapat”. Selogan ini tentunya harus selaras dengan keberadaan suatu perpustakaan itu sendiri. Menurut pendapat beberapa masyarakat, buku-buku yang tersedia di perpustakaan kebanyakan sudah tidak terlalu penting lagi untuk dibaca, dalam artian bahwa buku yang ada sudah sangat ketinggalan informasinya. Seharusnya perpustakaan mampu menyediakan buku-buku terbaru guna mengikuti perkembangan zaman modern. Keanekaragaman koleksi buku-buku dan informasi yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, hal ini akan dapat mendorong minat masyarakat untuk berkunjung dan memanfaatkan layanan jasa perpustakaan. Zaman modern saat ini penuh dengan teknologi yang sangat canggih dan akan selalu berkembang. Salah satu contoh adalah banyaknya jasa warnet menyediakan internet yang mencakup tentang informasi berbagai hal yang ada di dunia, hal ini membuat masyarakat atau mahasiswa lebih tertarik untuk menikmati akses internet karena lebih cepat mendapatkan informasi dan terbaru, daripada membaca buku yang sudah beberapa kali dibaca.

Perpustakaan harus dapat menyediakan sarana dan prasarana di mana pustakawan dan pengguna perpustakaan dapat menggunakan Internet. Dalam hal ini, perpustakaan menyediakan sejumlah komputer sebagai terminal yang terhubung ke Internet. Penyediaan layanan akses ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang bersumber dari Web, yang diperlukan untuk mendukung kegiatan proses belajar-mengajar, pencarian data, penelitian dan lain sebagainya. Penggunaan jasa internet ini perlu pengontrolan dari pustakawan, agar pengguna internet ini tidak membuka situs-situs yang merusak moral. Dengan adanya internet ini,

perpustakaan akan terus didatangi masyarakat dalam hal mencari informasi dan sekaligus menjadi tempat membaca yang ideal bagi masyarakat yang mendatangi perpustakaan. Permasalahan yang lain adalah koleksi buku yang lambat diperbaharui atau ketinggalan informasi. Hal ini yang membuat masyarakat jarang mendatangi perpustakaan, masyarakat lebih memilih jasa internet untuk mencari informasi. Sebaiknya perpustakaan menyediakan buku-buku terbaru sesuai dengan perkembangan zaman, agar masyarakat lebih tertarik untuk membaca.

Perubahan-perubahan tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara perpustakaan, tetapi perubahan harus dilakukan oleh masyarakat. Perubahan tersebut adalah kesadaran peminjaman buku perpustakaan. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa buku-buku yang mereka pinjam merupakan masa depan bangsa Indonesia. Berarti masyarakat yang meminjam buku dan tidak mengembalikannya merupakan salah satu oknum yang membuat generasi Indonesia tidak berkembang dalam hal membaca dan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan terus tertinggal oleh negara lain yang tingkat kepiantarannya terus berkembang.

Perpustakaan juga perlu mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat umum mengenai budaya membaca. Sosialisasi atau penyuluhan dilakukan pada daerah pedesaan yang relatif masyarakatnya banyak yang tidak bisa membaca, khususnya dalam lingkungan keluarga yang tidak mampu atau ekonomi rendah. Masyarakat yang tidak bisa membaca atau buta huruf mudah sekali tertipu oleh oknum-oknum yang memanfaatkannya. Hal seperti inilah yang sering sekali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin menipu. Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan tentang arti membaca, maka masyarakat yang tidak bisa membaca akan memahami akan arti pentingnya membaca dalam kehidupan sehari-hari. Agar sosialisasi atau penyuluhan berjalan dengan lancar dan terus menerus bekerja, maka dibutuhkan suatu karyawan yang mau untuk bekerja di daerah pedesaan atau pedalaman yang jauh dari kota. Dalam hal ini Penyelenggara Perpustakaan bersedia memberikan pesangon atau gaji kepada karyawan sesuai dengan kebutuhan hidup di pedesaan atau pedalaman. Dan juga adanya pembangunan perpustakaan sederhana yang didukung dengan buku-buku yang berkualitas. Masyarakat tidak

perlu lagi mengeluarkan biaya yang mahal untuk membeli buku tetapi dapat membaca buku dengan gratis tanpa biaya di perpustakaan sederhana tersebut.

Untuk di daerah perkotaan, perpustakaan perlu mengadakan terobosan guna menarik para masyarakat untuk membaca. Mungkin dengan diadakannya jalan santai yang dapat diikuti oleh semua kalangan masyarakat dan adanya hadiah yang menarik. Sebelum memberikan hadiah bagi yang beruntung, Kepala Perpustakaan memberikan sosialisasi kepada kalangan masyarakat tentang pentingnya membaca dan pihak perpustakaan membagikan buku-buku yang bermanfaat kepada masyarakat yang mengikuti jalan santai dengan gratis. Lambat laun dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti penting membaca. Bukan hanya jalan santai yang diselenggarakan tetapi adanya suatu perlombaan karya tulis pada kalangan anak SD, SMP, SMA, Mahasiswa, dan masyarakat. Dengan adanya perlombaan karya tulis maka akan tumbuh generasi-generasi yang peduli akan arti penting membaca.

Untuk meningkatkan perpustakaan agar tercipta budaya baca masyarakat pemerintah juga berperan aktif dalam meningkatkan perpustakaan. Pemerintah seharusnya memberikan dana yang cukup bagi perpustakaan, dengan dana yang ada maka perpustakaan akan meningkatkan buku-buku yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Pemerintah juga harus berperan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting membaca dan dapat mensejahterakan para pegawai yang bekerja di perpustakaan.

2.2. Praktik Empiris

Dalam kaitannya dengan pembuatan suatu produk hukum (termasuk produk hukum daerah) harus ada keselarasan antara *das solleh* dengan *das sein*, dalam hal ini penting artinya untuk mengembangkan produk hukum yang bersifat *humanis partisipatoris*. Hukum yang *humanis partisipatoris* adalah hukum yang memberikan tempat kepada hukum-hukum lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum. Fungsi hukum yang *humanis partisipatoris* merupakan perwujudan dari hukum yang mendasarkan pada martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pemberian prakarsa dan

kesempatan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Proses ini dimulai dari perencanaan hukum sampai pada pendayagunaan hukum.

Dalam menyusun suatu perundang-undangan, agar aturan hukum itu dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto haruslah memperhatikan empat hal, satu di antaranya yaitu hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras⁴⁵. Artinya, dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi dan jangan bertabrakan antar sesama peraturan yang setingkat, apalagi yang kedudukannya lebih tinggi.

Dengan terminologi berbeda, Bagir Manan⁴⁶ mengatakan, sebagai produk khususnya kaedah-hukum tidak lain dari kehendak pembuat atau yang melahirkannya. Pada saat hukum merupakan atau menjadi salah satu fungsi dari kekuasaan, dan ini yang makin dominan, maka hukum tidak lain dari perwujudan kehendak atau keinginan dari kekuatan-kekuatan yang menentukan atau dominan pada saat atau waktu tertentu. Kekuatan-kekuatan seperti itulah yang biasanya memiliki dan menjalankan kekuasaan. Kekuasaan di sini, baik dalam arti kesatuan kekuatan sebagai kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum, maupun kekuasaan perorangan, seperti hakim yang melahirkan hukum melalui putusan atau yurisprudensi. Oleh karena itu, dari itu corak, bentuk, dan peran hukum, akan ditentukan oleh kehendak atau keinginan pencipta atau pembuatnya. Jadi tingkat keberdayaan hukum sebagai produk akan ditentukan oleh sifat dan corak kekuatan-kekuatan dominan yang bukan saja mempengaruhi menentukan tingkat keberdayaan hukum itu sendiri. Dalam konteks inilah, sering terdengar ungkapan seperti “*political will*” atau yang lebih ekstrim, hukum adalah semata kehendak yang berkuasa (*command of the sovereign* dari penganut aliran positivisme hukum), bahkan ada yang menyebut, hukum adalah alat kekuasaan belaka (sebagaimana dikatakan kaum Marxisme).

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, C.V. Ananta, hal. 117-118.

⁴⁶ Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta, FH UII Press, hal. 68.

Pada kenyataannya walaupun dapat dilihat peningkatan aktivitas legislasi dari DPRD, akan tetapi ada gejala empiris dalam perundang-undangan (kebijakan legislatif) antara lain peraturan yang dihasilkan tidak efektif, tidak implementatif, peraturan yang tidak responsif, peraturan yang dihasilkan bukannya memecahkan masalah sosial, tapi malah menimbulkan kesulitan baru dalam masyarakat, dan adanya aturan yang tidak relevan dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada di masyarakat.

Kelemahan-kelemahan sebagaimana di atas pasti karena ada yang salah atau kurang tepat dalam pengambilan kebijakan legislatif itu. Karena apabila kebijakan yang dipilih itu tepat, mestinya tidak akan melahirkan produk legislatif yang demikian. Menurut N. Smith, ada dua cara timbulnya suatu perundang-undangan, yakni lahir secara vertikal dan lahir secara horizontal. Suatu perundang-undangan yang terlahir secara vertikal dimulai dengan suatu pemikiran serta diskusi oleh beberapa ahli. Dalam tahap pertama ini ide suatu ketentuan timbul dan dilakukan diskusi terhadap hal yang akan diatur. Hasil pemikiran dalam diskusi yang merupakan rencana akademik kemudian dilakukan penjabaran dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam rencana akademik itu sudah diletakkan baik dasar falsafah maupun tujuan dilahirkannya suatu ketentuan. Walaupun dalam pelaksanaannya kerap terbentuk kebijaksanaan yang bersifat kompromistis yang menyimpang dari ide dasarnya. Sementara itu, cara yang kedua timbulnya suatu ketentuan perundang-undangan secara horizontal. Artinya telah lahir norma baru atau perubahan norma dalam masyarakat tersebut. Dari norma yang timbul itu, dengan modifikasi tertentu, dilembagakan dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian apabila ketentuan perundang-undangan itu lahir, biasanya tidak menimbulkan kesulitan dalam penerapannya, karena ketentuan perundang-undangan yang dilahirkan sesuai dengan norma yang memang telah terwujud dalam masyarakat itu. Akan tetapi juga perlu diperhatikan adanya *just living law* dan *unjust living law*. Bahwa tidak semua hukum yang hidup di masyarakat itu selamanya baik dan adil. Mungkin baik dan adil bagi masyarakat tertentu yang

minoritas, akan tetapi secara makro merupakan ketidakadilan⁴⁷.

Spirit reformasi hukum nasional harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan, meliputi pembangunan hukum yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut⁴⁸: (1) Usaha-usaha yang terdiri atas kegiatan-kegiatan memperbaiki, mengurangi, menambah hukum yang berlaku atau menggantikannya dengan yang baru sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi di Indonesia, (2) Memenuhi persyaratan tertentu yang menunjang pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat berdasarkan UUD 1945 sebagai pengamalan Pancasila, (3) Pengembangan landasan filosofis, etis, dan yuridis tertentu, (4) Pengembangan bahasa yang tepat dalam peraturan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dihayati oleh banyak orang sebagai subyek dan obyek hukum, sehingga mendukung penerapannya, (5) Pengadaan dan partisipasi alat penegak hukum yang memahami dan menghayati makna hukum sebagai sarana dan dasar pembangunan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan, (6) Pemahaman dan penghayatan reformasi hukum sebagai suatu bentuk perwujudan pelayanan kesejahteraan manusia. Hukum harus dapat mendukung pelayanan terhadap sesama manusia yang mempunyai permasalahan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan.

Perkembangan perpustakaan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat diawali dengan berdirinya Perpustakaan Wilayah Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0221.a/01/1980 tanggal 2 September 1980. Status Perpustakaan Wilayah berada di bawah Pusat Pembinaan Perpustakaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah serta melaksanakan layanan dan pelestarian bahan pustaka. Dalam pelaksanaan di Daerah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1989 tanggal 6 Maret 1989, Perpustakaan Wilayah beralih status menjadi

⁴⁷ Loebby Loqman, 1995, *Peranan Hukum Tertulis Dalam Masyarakat yang Sedang Membangun dalam buku Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Eresco, hal. 65-66.

⁴⁸ Arief Gosita, 2000, *Reformasi Hukum Yang Berpihak Kepada Rakyat dan Keadilan (Beberapa Catatan)*. *Jurnal Keadilan, Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 1 No. 2 Desember 2000, hal. 51.

Lembaga Pemerintah Non Departemen, di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Perpustakaan Nasional RI. Demikian pula dengan nomenklatur kelembagaan berubah menjadi Perpustakaan Daerah Kalimantan Barat dengan tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah serta melaksanakan layanan dan pelestarian bahan pustaka.

Delapan tahun kemudian, tepatnya tanggal 29 Desember 1997, terbit Keputusan Presiden RI Nomor 50 tahun 1997 tanggal 29 Desember 1997, nomenklatur Perpustakaan Daerah berubah menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan instansi vertikal dari Perpustakaan Nasional RI di daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang perpustakaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 165 Tahun 2001, Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Barat digabung dengan Kantor Arsip Daerah, dan Arsip Nasional Wilayah, menjadi Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat.

Perubahan kembali dilakukan pada Tahun 2005, kelembagaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dipisahkan dari urusan kearsipan. Perubahan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 184 Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat. Unit Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat (selanjutnya disebut Unit Perpustakaan) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Pontianak dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Barat. Unit Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Dinas.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, keberadaan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat semakin kuat dan semakin dibutuhkan kehadirannya. Perpustakaan

memiliki posisi sangat strategis dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan sumber informasi ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pelaksanaan pembelajaran sepanjang hayat.

Tonggak sejarah perkembangan perpustakaan di wilayah Kalimantan Barat diawali sejak berdirinya Perpustakaan Wilayah, tahun 1980. Namun demikian, bukan berarti Perpustakaan Wilayah merupakan perpustakaan yang pertama dan tertua di Kalimantan Barat, karena bisa saja lembaga pendidikan atau kantor pemerintah yang ada pada saat itu, telah memiliki perpustakaan.

Perpustakaan Wilayah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan perpustakaan yang berada di lingkungan lembaga pendidikan dan perpustakaan khusus/lembaga pemerintah. Pada umumnya, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan kedinasan hanya memiliki tugas pelayanan jasa sesuai dengan tugas dan fungsi perpustakaan pada umumnya. Namun, Perpustakaan wilayah memiliki tugas membina seluruh jenis perpustakaan yang ada di wilayahnya, di samping melaksanakan tugas dan fungsi perpustakaan pada umumnya.

Perpustakaan Wilayah dengan segala keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berupaya untuk membina dan mengembangkan seluruh jenis perpustakaan yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Untuk memperluas jangkauan pelayanan perpustakaan, Perpustakaan Wilayah mengoperasikan 7 (tujuh) Unit Mobil Perpustakaan Keliling bekerjasama dengan 7 (tujuh) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota yang ada pada saat itu.

Pola pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang sudah dirintis kurang lebih 20 tahun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini diakibatkan oleh perubahan kelembagaan, mutasi pegawai yang tidak terkontrol, serta belum adanya kebijakan Daerah tentang penatalaksanaan perpustakaan.

Kebangkitan perpustakaan Indonesia baru dirasakan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Para pengamat pendidikan menilai, bahwa Undang-Undang Perpustakaan merupakan salah satu undang-undang yang pro rakyat, karena banyak membela kepentingan rakyat serta secara tegas menuntut pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah

kabupaten/kota untuk memberikan layanan perpustakaan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perhatian Pemerintah Pusat (Perpustakaan Nasional RI) dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat terhadap pengembangan perpustakaan di daerah, semakin meningkat yang diwujudkan dalam bentuk penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana, revitalisasi pelayanan perpustakaan, pengembangan berbagai jenis perpustakaan, serta berbagai upaya pembudayaan kegemaran membaca.

Sejak tahun 2009 Perpustakaan Nasional RI, melalui dana dekonsentrasi, telah merintis program pembangunan perpustakaan desa di wilayah Kalimantan Barat. Program tersebut secara terus-menerus dilakukan sampai dengan tahun 2013. Jumlah perpustakaan desa yang dibantu melalui dana dekonsentrasi sebanyak 342 perpustakaan yang tersebar di 14 kabupaten/kota.

Sebagai bentuk komitmen Daerah terhadap kewajibannya sebagaimana diamanatkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan secara merata di wilayah Kalimantan Barat melalui Program Hibah Koleksi Perpustakaan. Program Hibah Koleksi Perpustakaan tersebut diberikan kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan, Pesantren, Panti Asuhan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Baca, Lembaga Pemasyarakatan (LP), dan Rumah Ibadah. Masing-masing perpustakaan menerima bantuan berupa 1.000 (seribu) eksemplar buku dan 2 (dua) buah rak. Sampai dengan tahun 2015, perpustakaan penerima bantuan hibah buku berjumlah 450 perpustakaan dengan jumlah buku bacaan sebanyak 426.165 eksemplar.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyadari sepenuhnya, bahwa kemampuan membaca sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan bangsa atau masyarakat. Oleh karena itu pada tanggal 28 Oktober 2010 oleh Gubernur Kalimantan Barat, mencanangkan suatu gerakan moral, yaitu “Gerakan Kalimantan Barat Membaca”. Gerakan Kalimantan Barat Membaca tersebut didukung oleh seluruh Bupati/Walikota yang dituangkan dalam sebuah Deklarasi Gerakan Kalimantan Barat yang berisi 10 (sepuluh) kesepakatan.

Penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kalimantan Barat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat permasalahan dalam penatalaksanaan perpustakaan, di antaranya:

- a. Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 146.807 km². Dengan sarana transportasi yang relatif terbatas, beberapa daerah sulit dijangkau dengan kendaraan darat, sehingga menyulitkan dalam pembinaan perpustakaan.
- b. Seperti pada umumnya penduduk Indonesia, tingkat minat baca masyarakat Kalimantan Barat masih rendah, bahkan masih banyak yang buta aksara. Menurut hasil sensus BPS tahun 2013, Kalimantan Barat masih memiliki 7,25 % penduduk di atas usia 10 tahun yang masih buta huruf.
- c. Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga berdampak terhadap penganggaran sektor perpustakaan.
- d. Luas gedung Perpustakaan Umum masih jauh dari standar minimal yang ditetapkan oleh Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Menurut SNP, luas gedung Perpustakaan Umum Provinsi minimal 0,004 m² perkapita, dan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota minimal 0,008 m² perkapita. Bahkan masih ada Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota yang belum memiliki gedung sendiri.
- e. Ada 7 Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota yang jumlah koleksinya sudah memenuhi Standar Nasional. Sisanya, 7 perpustakaan koleksinya belum memenuhi SNP.
- f. Dari aspek kepegawaian, belum ada satu pun Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, termasuk Perpustakaan Provinsi, yang memiliki jumlah pegawai cukup sesuai dengan SNP. Demikian pula pustakawan atau pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang perpustakaan jumlahnya sangat minim sekali.
- g. Masih minimnya penganggaran di bidang perpustakaan, bahkan ada Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota yang hanya memiliki anggaran Rp. 24 juta untuk operasional perpustakaan selama satu tahun.
- h. Jam buka Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota masih sebatas mengikuti jam kerja kantor. Padahal standar nasional menetapkan 8

jam perhari (bukan hari kerja), untuk Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Perpustakaan Umum Provinsi jam buka layanan sudah mencapai rata-rata 11,5 jam/hari, melebihi dari SNP (10 jam/hari).

- i. Angka kunjungan pemustaka ke Perpustakaan Umum masih relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk.
- j. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan adalah jumlah anggota perpustakaan. Semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan, semakin baik tingkat minat baca masyarakat. Dari data yang disampaikan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, hanya 19.765 orang yang menjadi anggota Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota. Jumlah tersebut masih jauh dari angka ideal sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Perpustakaan. Menurut Standar Nasional Perpustakaan, minimal anggota Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota se-Kalbar 455.030 orang atau 10 persen dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat.
- k. Standar Nasional Perpustakaan menetapkan, bahwa minimal jumlah peminjam buku di Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota adalah 25 persen dari total jumlah penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan. Data yang diperoleh, dari 14 Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota hanya 27.446 orang. Masih jauh dari standar minimal sebanyak 1.137.574 orang.
- l. Untuk mengetahui tingkat pendayagunaan koleksi perpustakaan, Standar Nasional Perpustakaan menetapkan, bahwa frekuensi peminjaman koleksi sekurang-kurangnya 0,125 per-eksemplar per tahun. Cara menghitungnya adalah jumlah transaksi peminjaman dalam satu tahun dibagi dengan jumlah eksemplar koleksi yang dimiliki perpustakaan.

Berbagai permasalahan dalam praktek penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diuraikan di atas harus diatasi yang salah satunya dengan membuat kebijakan dalam bentuk peraturan daerah, yang terutama ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, baik menyangkut sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun pendanaan

Sejalan dengan uraian di atas, maka hakekat dan fungsi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perpustakaan adalah sebagai bentuk kesepakatan bersama rakyat dan pemerintah untuk mengatur penatalaksanaan penyelenggaraan, pembinaan dan pembudayaan kegemaran membaca oleh Perpustakaan Provinsi agar dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara maksimal.

Peraturan Daerah tentang Perpustakaan ini berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat baik pemerintah maupun warga negara dalam menatalaksana perpustakaan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari sistem nasional perpustakaan. Sistem nasional perpustakaan itu sendiri berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur bagi pengelolaan dan wadah pendayagunaan seluruh sumber-sumber informasi atau bahan perpustakaan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat.

Sistem nasional perpustakaan juga berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur untuk memperluas cakrawala pengetahuan, serta melestarikan warisan budaya tulis bangsa. Semuanya itu dikembangkan dalam kerangka demokrasi yang menekankan pada upaya berbagi pengetahuan untuk mengangkat beban nasional secara bersama-sama.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sering terjadi bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mampu memotong kesewenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.

Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga muncul pertanyaan tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif, bagaimana pengaruh politik terhadap hukum, jenis sistem politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum dan berkarakter seperti apa, dan lain sebagainya.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas sudah memasuki wilayah politik hukum. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup juga pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal

maupun dalam implementasi dan penegakannya¹.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan terletak pada hierarkinya. Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas: peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.² Selain asas tersebut, dalam doktrin ilmu hukum masih terdapat beberapa asas yang berkenaan dengan kepastian peraturan perundang-undangan, yaitu:³

- a. *Lex posterior derogat legi priori* : Hukum yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang terdahulu.
- b. *Lex specialis derogat legi generali* : Hukum khusus membatalkan hukum umum;
- c. *Lex superior derogat legi inferiori* : Hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan hukum derajatnya lebih rendah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menormatiskan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas⁴:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁵ Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan sesuai jenis dan hierarkinya di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 yaitu:

¹ Moh. Mahfud MD., 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hal. 1-2.

² Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

³ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman.385-386.

⁴ Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011

⁵ Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011

- a. Undang-Undang: Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden⁶, dengan materi muatan⁷:
 1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.⁸ Materi muatannya sama dengan materi muatan Undang-Undang⁹.
- c. Peraturan Pemerintah: Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.¹⁰
- d. Peraturan Presiden: Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.¹¹ Berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan¹².
- e. Peraturan Daerah Provinsi: Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹³

⁶ Pasal 1 angka 3

⁷ Pasal 10 ayat (1)

⁸ Pasal 1 angka 4

⁹ Pasal 11

¹⁰ Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 12 dan Penjelasan, bahwa : Yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

¹¹ Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 11

¹² Pasal 13.

¹³ Pasal 1 angka 7 Jo Pasal 14

Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁴ Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- g. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.¹⁵

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: ¹⁶

- a. Kejelasan tujuan: bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas apa yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat: dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Jika tidak, dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan : benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan: memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

¹⁴ Pasal 1 angka 8 Jo Pasal 14

¹⁵ Pasal 8 ayat (1).

¹⁶ Pasal 5 beserta penjelasannya

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan : benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan : memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasa hukumnya jelas, dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan : transparan atau terbuka bagi masyarakat luas mulai dari proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, agar seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan yang diperlukan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas¹⁷:

- a. Asas pengayoman : setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan : mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan : mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan : mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan : senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas bhinneka tunggal ika : memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas keadilan : harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

¹⁷ Pasal 6 beserta penjelasannya

- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan : tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum : dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan : mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa, dan negara.

Terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi." Salah satu bentuk layanan serta kemudahan tersebut adalah layanan perpustakaan.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara

berencana dan berkala. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Ayat (3) menyatakan bahwa Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Selanjutnya ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan di atas kemudian dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 mendefinisikan Standar Nasional Pendidikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian mengenai Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan ketentuan di atas berarti perpustakaan merupakan salah satu standar sarana dan prasarana pendidikan nasional yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Perpustakaan wajib dimiliki setiap satuan pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (2) PP Nomor 19 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, **ruang perpustakaan**, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa **Standar buku perpustakaan** dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan. Standar jumlah buku teks pelajaran

di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.

Dari ketentuan di atas jelaslah bahwa perpustakaan ikut menentukan standar nasional pendidikan, artinya semakin baik perpustakaan, maka akan mempengaruhi penilaian terhadap standar nasional pendidikan. Selain perpustakaan, tenaga kependidikan khususnya tenaga perpustakaan juga menjadi salah satu unsur dalam penilaian standar nasional pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 PP Nomor 19 Tahun 2005.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 memberikan definisi mengenai perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengenai Hak dan Kewajiban masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan:

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan

perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 6

(1) Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

(1) Pemerintah berkewajiban:

- a. mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;
- b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- c. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;
- d. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
- g. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;
- h. mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan

- i. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Mengenai Kewenangan pemerintah/pemerintah daerah di bidang perpustakaan, Pasal 9 dan Pasal 10 UU Nomor 43 Tahun 2007 menegaskan:

Pasal 9

Pemerintah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 10

Pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan

- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Dalam penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2007 harus memenuhi standar nasional perpustakaan sebagaimana diatur dalam Pasal berikut:

Pasal 11

- (1) Standar nasional perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan secara terbatas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penggunaan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Koleksi nasional diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk nasional (KIN), dan didistribusikan oleh Perpustakaan Nasional.
- (2) Koleksi nasional yang berada di daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah (KID), dan didistribusikan oleh perpustakaan umum provinsi.

Terkait dengan Tenaga Perpustakaan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 UU Nomor 43 Tahun 2007 menegaskan dalam pasal berikut:

Pasal 29

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 30

Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 31

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 32

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa peran tenaga perpustakaan sangat penting artinya untuk menilai standar nasional perpustakaan, artinya bahwa tenaga perpustakaan sangat menentukan kualitas/mutu penyelenggaraan perpustakaan, sehingga perlu diatur mengenai hak dan kewajiban tenaga perpustakaan secara proporsional.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 juga mengatur mengenai dewan perpustakaan yang kemudian diamanatkan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 47 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan dewan perpustakaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 juga mengatur mengenai Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana

perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 49

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 50

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 51

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 47, Pasal 51 ayat (7), dan Pasal 52

ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan kemudian dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi. Sedangkan Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 antara lain mengatur mengenai Standar Nasional Perpustakaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal berikut

Pasal 9

- (1) Kepala Perpustakaan Nasional mengembangkan dan menetapkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan

f. standar pengelolaan.

Pasal 10 menyatakan bahwa Penetapan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Kemudian Pasal 11 mengatur bahwa Standar koleksi perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai: a. jenis koleksi; b. jumlah koleksi; c. pengembangan koleksi; d. pengolahan koleksi; e. perawatan koleksi; dan f. pelestarian koleksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar koleksi perpustakaan diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18.

Pasal 19 mengatur mengenai standar sarana dan prasarana yang menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai: a. lahan; b. gedung; c. ruang; d. perabot; dan e. peralatan. Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian Pasal 20 menyatakan:

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Pasal 21 menegaskan bahwa perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk: a. pengelolaan koleksi; b. penyelenggaraan pelayanan; c. pengembangan perpustakaan; dan d. kerja sama perpustakaan. Sarana teknologi informasi dan komunikasi disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 22 menyatakan:

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.

- (4) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (5) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (6) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum, dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 23 menyatakan bahwa standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan. Standar pelayanan perpustakaan berlaku untuk semua jenis perpustakaan. Pasal 24 menegaskan bahwa sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem pelayanan perpustakaan ditentukan oleh setiap perpustakaan.

Mengenai jenis pelayanan perpustakaan ditegaskan dalam Pasal 25 yang menyatakan bahwa jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas: a. pelayanan teknis; dan b. pelayanan pemustaka. Pelayanan teknis mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan. Pelayanan pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi. Pelaksanaan pelayanan sirkulasi dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan perpustakaan diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30.

Standar Tenaga Perpustakaan diatur dalam Pasal 31 yang menyatakan bahwa Standar Tenaga Perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Kemudian Pasal 32 dan Pasal 33 menegaskan:

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.

- (4) Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan, dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.

Pasal 33

- (1) Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga akreditasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Standar Tenaga Perpustakaan diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 40, yang antara lain menegaskan bahwa Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari pustakawan. Dalam hal tidak terdapat pustakawan, kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. Kepala Perpustakaan Nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang perpustakaan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S-2) atau magister terapan untuk Perpustakaan Nasional dan perpustakaan perguruan tinggi dan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan untuk perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota.

Standar Penyelenggaraan diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 yang menyatakan bahwa standar penyelenggaraan memuat kriteria paling sedikit mengenai penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan. Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan. Standar penyelenggaraan perpustakaan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Standar Pengelolaan diatur dalam Pasal 43 yang menyatakan bahwa Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai Standar Pengelolaan diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47.

Dewan Perpustakaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 yang antara lain dalam Pasal 56 menyatakan:

- (1) Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.

Mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian; Pemilihan Pimpinan Dewan; Tata Kerja; Sekretariat; Pendanaan dan Hak Keuangan Dewan Perpustakaan diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 73.

Ketentuan mengenai perpustakaan sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, namun demikian untuk mengakomodasi kepentingan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, perlu dibentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan sebagai dasar hukum untuk menjamin terselenggaranya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat di daerah sebagaimana tercantum pada Penjelasan Umum, angka (8.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.”

Perpustakaan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan wajib pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, menurut Pasal 12, ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di antaranya adalah Perpustakaan.

Pasal 10, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan, bahwa kewenangan pemerintah daerah di bidang perpustakaan terdiri dari:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang perpustakaan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota tercantum pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi terdiri dari:

1. Sub Urusan Pembinaan Perpustakaan:
 - a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi; dan
 - b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi.
2. Sub Urusan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno:
 - a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi;
 - b. Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah;
 - c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi; dan
 - d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi

Berdasarkan uraian di atas berarti bahwa pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perpustakaan sesuai atau sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, serta sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi di bidang perpustakaan sebagaimana diatur

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perpustakaan berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang kesemuanya harus disinkronkan, sehingga tercipta sinkronisasi dan harmonisasi di tingkat peraturan perundang-undangan terkait.

Sinkronisasi adalah penyesuaian dan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Proses sinkronisasi peraturan bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Sinkronisasi dilakukan baik secara vertikal dengan peraturan di atasnya maupun secara horizontal dengan peraturan yang setara¹⁸.

Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.

Harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan undang-undang mencakup 2 (dua) aspek, yaitu pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dan pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan¹⁹.

¹⁸ <http://www.penataanruang.net/ta/lapan04/P2/SinkronisasiUU/Bab04>.

¹⁹ AA. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, <http://www.djpp.depukumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan>

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dinyatakan bahwa keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu karena ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Undang-Undang merupakan sumber formil utama dari hukum, untuk itu faktor-faktor yang berkaitan dengan berfungsinya hukum perlu untuk mendapat perhatian yang serius, yaitu diusahakan untuk adanya keserasian antara peraturan (hukum itu sendiri), petugas (penegak), fasilitas dan masyarakat. Namun juga perlu untuk diingatkan bahwa selain keempat faktor tersebut di atas, masih ada lagi faktor lain yang perlu diperhatikan, yaitu pengaruh politik (kekuasaan, ekonomi, dan sosial)¹.

Hukum berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya masyarakat juga ikut menentukan bagaimana perkembangan hukum. Selain itu dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai tuntutan mengakibatkan

terjadi perubahan yang diikuti dengan berbagai perkembangan, yang salah satunya adalah di bidang teknologi. Perkembangan teknologi di satu sisi memang membawa dampak positif, namun dampak negatifnya juga terkadang timbul, sehingga perkembangan teknologi juga harus diikuti dengan perkembangan aturan hukum, bahkan sering terjadi perkembangan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan hukum.

Mochtar Kusumaatmadja² berpendapat hendaknya hukum dapat menjalankan fungsi pengarah perilaku masyarakat. Dengan demikian, konsepsi hukum yang harus dibangun adalah hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Pengaturan hukum, mengandung makna aktivitas membentuk dan melaksanakan hukum. Terutama jika dilihat dari sudut tata hirarkhi peraturan perundang-undangan. Bahwa, untuk setiap tingkatan peraturan hukum harus dibentuk oleh lingkungan jabatan dan/atau lembaga pembentuk hukum yang berwenang untuk itu, dengan mempertimbangkan urgensinya serta mengingat dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis

¹ Soerjono Soekanto, 1982, *Ibid*, hal. 52

² Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit*, hal. 11

negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penempatan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara ini juga dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011³.

Landasan filosofis dari peraturan daerah ini didasarkan pada landasan filosofis dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, dan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Terdapat tiga esensi yang terdapat dalam landasan filosofis dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, yaitu esensi pendidikan di mana perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, esensi kebudayaan yaitu perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, dan esensi informasi di mana perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Esensi landasan filosofis di atas juga selaras dengan ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Esensi pendidikan di mana perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat selaras dengan ketentuan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menjadi dasar fungsi pendidikan yang harus dilakukan oleh perpustakaan. Secara rinci pasal ini menyatakan:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 2.

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Esensi kebudayaan yaitu perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, yang selaras dengan ketentuan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Esensi informasi di mana perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, selaras dengan ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Sehubungan dengan komunikasi dan informasi, Pasal 28 F menyatakan: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal ini menjadi dasar pelayanan informasi yang harus disediakan oleh perpustakaan. Masyarakat yang dilayani oleh perpustakaan dengan sendirinya harus mengapresiasi keberadaan perpustakaan. Pasal ini menjadi dasar utama bagi pembangunan perpustakaan umum.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk

belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian sebagai wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik Daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis peraturan daerah ini yaitu bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan di Kalimantan Barat, maka perlu mengatur mengenai perpustakaan dalam peraturan daerah.

Landasan sosiologis ini didasarkan pada sejarah perjalanan dan perkembangan kelembagaan Perpustakaan di Provinsi Kalimantan Barat dari waktu ke waktu yang sering mengalami perubahan, tetapi tugas pokok dan fungsi perpustakaan tidak berubah, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan dengan menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi penelitian, fungsi pelestarian, fungsi informasi, dan fungsi rekreasi. Namun demikian terlalu seringnya berubah status kelembagaan bagi perpustakaan, memiliki dampak yang kurang baik, terutama terhadap kinerja perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan jasa layanan informasi kepada pemustaka.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, keberadaan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat semakin kuat dan semakin dibutuhkan kehadirannya. Perpustakaan memiliki posisi sangat strategis dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan sumber informasi ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pelaksanaan pembelajaran sepanjang hayat.

Perpustakaan Wilayah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan perpustakaan yang berada di lingkungan lembaga pendidikan dan perpustakaan khusus/lembaga pemerintah. Pada umumnya, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan kedinasan hanya memiliki tugas pelayanan jasa sesuai dengan tugas dan fungsi perpustakaan pada umumnya. Namun, Perpustakaan wilayah memiliki tugas membina seluruh jenis perpustakaan yang ada di wilayahnya, di samping melaksanakan tugas dan fungsi perpustakaan pada umumnya.

Perpustakaan Wilayah dengan segala keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berupaya untuk membina dan mengembangkan seluruh jenis perpustakaan yang ada di wilayah Kalimantan Barat, namun dalam kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan, antara lain:

- a. Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 146.807 km². Dengan sarana transportasi yang relatif terbatas, beberapa daerah sulit dijangkau dengan kendaraan darat, sehingga menyulitkan dalam pembinaan perpustakaan.
- b. Seperti pada umumnya penduduk Indonesia, tingkat minat baca masyarakat Kalimantan Barat masih rendah, bahkan masih banyak yang buta aksara. Menurut hasil sensus BPS tahun 2013, Kalimantan Barat masih memiliki 7,25 % penduduk di atas usia 10 tahun yang masih buta huruf.
- c. Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga berdampak terhadap penganggaran sektor perpustakaan.
- d. Luas gedung Perpustakaan Umum masih jauh dari standar minimal yang ditetapkan oleh Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Menurut SNP, luas gedung Perpustakaan Umum Provinsi minimal 0,004 m² perkapita, dan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota minimal 0,008 m² perkapita. Bahkan masih ada Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota yang belum memiliki gedung sendiri.

- e. Ada 7 Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota yang jumlah koleksinya sudah memenuhi Standar Nasional. Sisanya, 7 perpustakaan koleksinya belum memenuhi SNP.
- f. Dari aspek kepegawaian, belum ada satu pun Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, termasuk Perpustakaan Provinsi, yang memiliki jumlah pegawai cukup sesuai dengan SNP. Demikian pula pustakawan atau pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang perpustakaan jumlahnya sangat minim sekali.
- g. Masih minimnya penganggaran di bidang perpustakaan, bahkan ada Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota yang hanya memiliki anggaran Rp. 24 juta untuk operasional perpustakaan selama satu tahun.
- h. Jam buka Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota masih sebatas mengikuti jam kerja kantor. Padahal standar nasional menetapkan 8 jam perhari (bukan hari kerja), untuk Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Perpustakaan Umum Provinsi jam buka layanan sudah mencapai rata-rata 11,5 jam/hari, melebihi dari SNP (10 jam/hari).
- i. Angka kunjungan pemustaka ke Perpustakaan Umum masih relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk.
- j. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan adalah jumlah anggota perpustakaan. Semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan, semakin baik tingkat minat baca masyarakat. Dari data yang disampaikan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, hanya 19.765 orang yang menjadi anggota Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota. Jumlah tersebut masih jauh dari angka ideal sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Perpustakaan. Menurut Standar Nasional Perpustakaan, minimal anggota Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota se-Kalbar 455.030 orang atau 10 persen dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat.
- k. Standar Nasional Perpustakaan menetapkan, bahwa minimal jumlah peminjam buku di Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota adalah 25 persen dari total jumlah penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan. Data yang diperoleh, dari 14 Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota hanya 27.446 orang. Masih jauh dari standar minimal sebanyak 1.137.574 orang.
- l. Untuk mengetahui tingkat pendayagunaan koleksi perpustakaan, Standar Nasional Perpustakaan menetapkan, bahwa frekuensi peminjaman koleksi sekurang-kurangnya 0,125 per-eksemplar per tahun. Cara menghitungnya adalah jumlah transaksi peminjaman dalam satu tahun dibagi dengan

jumlah eksemplar koleksi yang dimiliki perpustakaan.

Diharapkan dengan dibentuknya peraturan daerah tentang perpustakaan ini dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kalimantan Barat, sehingga tujuan penyelenggaraan perpustakaan dapat terwujud.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Selain itu dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berwenang mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Peraturan daerah ini di satu sisi dilakukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah, dan di sisi lain merupakan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun berbagai peraturan dimaksud dan yang dijadikan sebagai konsiderans mengingat yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan

- Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan; dan
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

Mengacu pada materi muatan peraturan perundang-undangan, maka berikut diuraikan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perpustakaan sebagai berikut:

a. Bab I: Ketentuan Umum

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang membidangi perpustakaan.
5. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosialekonomi.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang

- bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
12. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 13. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
 14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
 15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
 16. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
 17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
 18. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
 19. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
 20. Dewan Perpustakaan adalah Dewan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
 22. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman, di Kalimantan Barat dan tentang Kalimantan Barat.
 23. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan Pustaka Daerah, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu.

b. Bab II: Asas, Fungsi, dan Tujuan

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

c. Bab III: Hak, Kewajiban, dan Kewenangan

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke PD;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
- i. membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah;
- j. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda; dan
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan.

d. Bab IV: Standar Perpustakaan

BAB IV
STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 9

(1) Standar Perpustakaan terdiri atas standar:

- a. koleksi perpustakaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. pelayanan perpustakaan;
- d. tenaga perpustakaan;
- e. penyelenggaraan; dan
- f. pengelolaan.

- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional perpustakaan yang berlaku.

e. Bab V: Koleksi Perpustakaan

BAB V
KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Koleksi terbitan Kalimantan Barat dan mengenai Kalimantan Barat dihimpun, diinventaris, diolah dan diterbitkan dalam bentuk Bibliografi Daerah Kalimantan Barat dan literatur sekunder, serta didistribusikan oleh PD.
- (2) Koleksi yang dimiliki perpustakaan di Daerah dihimpun, diinventaris dan diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah Kalimantan Barat, serta di distribusikan oleh PD.

f. Bab VI: Layanan Perpustakaan

BAB VI
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan Standar Perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.
- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi perpustakaan wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
- (8) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PD atau Kepala Perpustakaan.

g. Bab VII: Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

BAB VII
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga, Masyarakat dan/atau Perorangan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat memiliki:
 - a. koleksi perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (4) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan keberadaannya kepada Kepala PD.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 14

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas perpustakaan:

- a. Provinsi;
- b. Kabupaten/Kota;
- c. Kecamatan;
- d. Desa/Kelurahan;
- e. Masyarakat;
- f. Keluarga; dan
- g. Pribadi.

Pasal 15

Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 16

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.

- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

h. Bab VIII: Jenis Perpustakaan

BAB VIII JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 18

Jenis Perpustakaan di Daerah terdiri atas perpustakaan:

- a. umum;
- b. khusus;
- c. sekolah/madrasah; dan
- d. perguruan tinggi.

Bagian Kesatu Perpustakaan Umum

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (7) PD menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama bidang perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis perpustakaan.

Bagian Kedua Perpustakaan Khusus

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.

- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Semua Sekolah/Madrasah baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan perpustakaan dan memiliki tenaga perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani pemustaka.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani pemustaka di lingkungannya.
- (6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Perpustakaan.

i. Bab IX: Tenaga Perpustakaan, Pendidikan, dan Organisasi Profesi

BAB IX

TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 24

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, masing-masing dipimpin oleh Pustakawan atau Tenaga Ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 25

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. tunjangan pengembangan profesi dari daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 26

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama PD dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi lain, Perpustakaan Kabupaten/Kota, organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Organisasi Profesi

Pasal 29

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan di fasilitasi oleh PD dan/atau masyarakat.

Pasal 30

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 31

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

j. Bab X: Sarana dan Prasarana

BAB X
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

k. Bab XI: Pendanaan

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling mendukung;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

l. Bab XII: Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat

BAB XII
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 36

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan

memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 37

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

m. Bab XIII: Dewan Perpustakaan Provinsi

BAB XIII
DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI

Pasal 38

- (1) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi atas usul Kepala PD.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (4) Dewan Perpustakaan Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perpustakaan.
- (5) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasehat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.
- (6) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjalin kerja sama dengan perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (7) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh APBD.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan Dewan Perpustakaan Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

n. Bab XIV: Pembudayaan Kegemaran Membaca

BAB XIV
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 40

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

Pasal 42

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 43

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Daerah Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Gubernur.

o. Bab XV: Naskah Kuno

BAB XV
NASKAH KUNO

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 44

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 wajib mendaftarkan ke PD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penghargaan Naskah Kuno

Pasal 46

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada PD berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam dan/atau uang pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

p. Bab XVI: Pembinaan dan Pengawasan

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala PD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

q. Bab XVII: Sanksi Administrasi

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Pasal 13 ayat (4), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. pencabutan kartu anggota; atau
 - d. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

r. Bab XVIII: Ketentuan Penutup

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perpustakaan secara konkret memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tersebut dalam konsideran mengingatnya terutama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Materi muatan dalam peraturan daerah ini sudah bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

6.2. Saran

1. Mengingat Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, dan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, maka sudah selayaknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan kebijakan terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini di Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat harus melakukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan kendala dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah:

- AA. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, <http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan>.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Agus M Irkham, 2004, *Minat Baca Rendah, Siapa Salah?*. <http://www.freelists.org/archives/ppi/05-2004/msg00283.html>.
- Amir Syamsuddin dan Nurhasyim Ilyas, 2000, *Perilaku Aparat Penegak Hukum. Jurnal Keadilan Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1 Desember 2000.
- Arief Gosita, 2000, *Reformasi Hukum Yang Berpihak Kepada Rakyat dan Keadilan (Beberapa Catatan). Jurnal Keadilan, Lembaga Kajian Hukum dan keadilan*, Vol 1 No. 2 Desember 2000.
- Arif Nasution, M., 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Ariks, 2006, *Judul Makalah Enam Penyebab Rendahnya Minat Baca*, <http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1063>.
- Bachsan Mustafa, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, C.V. Ananta.
- Basuki, Sulistyono, 1991, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1985, *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan ke-18 tahun 1985, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Bruggink, J.J., 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa oleh Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darmono, 2001, *Manajemen dan Tata Perpustakaan Sekolah*, Cetakan I, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Eddy Wibowo, et.al., 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Penertbit YPAPI, Yogyakarta.
- Irfan M., Islamy, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Irma Hidayana (Ed.), 2005, *Panduan Praktis Pemantauan Proses Legislasi*. Jakarta, PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia).
- Istislam, 2000, *Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*, Arena Hukum, Nomor 10 Tahun Keempat, Maret 2000, Jakarta.
- I.P.M. Ranuhandoko, 2000, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jan Tin Bergen, 1973, *Rencana Pembangunan*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Koesworo, E., 2001, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta.
- Lasa Hs. 2009, *Kamus Kepustakawanan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Book Publisher.
- Loebby Loqman, 1995, *Peranan Hukum Tertulis Dalam Masyarakat yang Sedang Membangun dalam buku Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Eresco.
- Lukman Ali, et.al., 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2, Jakarta, Balai Pustaka.
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud MD., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marcus Lukman, 2007, *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, PMIH Untan Press, Pontianak.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Moh. Mahfud MD., 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mudjito, 2008, *Peran Perpustakaan Dalam Membina Minat Baca*, <http://massofa.wordpress.com/2008/01/18/peran-perpustakaan-dalam-membina-minat-baca>.
- Natangsa Surbakti, 1998, *Demokratisasi Hukum Era Reformasi*, Jurnal Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, No. 02/Th.XVI/1998. ISSN 0216-8219.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Prenada Media Group, Jakarta.
- Prajudi Admosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sjafrizal, 2009, *Teknis Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*, Baduose Media, Jakarta.

Soenyono, 2001, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, dalam buku *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis* oleh Andi A. Malarangeng, dkk, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Sonny Keraf, A., 2001, *Pembangunan Berkelanjutan atau Berkelanjutan Ekologi, Dalam Buku Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia, Dalam Rangka Memperingati 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.,ML.*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Sulistyo-Basuki, 1994, *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Sutarno, 2006, *Perpustakaan dan Masyarakat*, Jakarta, Sagung Seto.

Tri Hayati, et.al, 2005, *Administrasi Pembangunan Suatu Pendekatan Hukum Dan Perencanaannya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Wahab Solichin Abdul, 1991, *Analisis Kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Widjaja, A.W. 1993, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

<http://www.penataanruang.net/ta/lapan04/P2/SinkronisasiUU/Bab04>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang *Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang *Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang *Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang *Perpustakaan*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.*

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang *Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter.*

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.*

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang *Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah.*